SALINAN

MENTERI KOORDINATOR
BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR
BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 36 TAHUN 2023
TENTANG
PEDOMAN INDEKS KOORDINASI BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN

MENTERI KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN
REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2022 tentang Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraan di bidang politik, hukum, dan keamanan;

b. bahwa untuk mengukur pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam huruf a diperlukan Indeks Koordinasi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan tentang Pedoman Indeks Koordinasi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

3. Undang-Undang Nomor 39 tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

© 2023 Biro Hukum, Persidangan, dan Hubungan Masyarakat

4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
5. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2019 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 202);
6. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
7. Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2020 tentang Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 159);
8. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1045);
9. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 115);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN TENTANG PEDOMAN INDEKS KOORDINASI BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN.

KESATU : Menetapkan Pedoman Indeks Koordinasi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, yang selanjutnya dalam Keputusan Menteri Koordinator ini disebut Pedoman IKO-Polhukam tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri Koordinator ini.

KEDUA : Pedoman IKO-Polhukam sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pedoman untuk melaksanakan penetapan dan implementasi Indeks Koordinasi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan yang dilaksanakan oleh:
a. Unit kerja di Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan; dan
b. Kementerian/Lembaga yang berada dalam koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.

KETIGA : Unit kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA terdiri atas:
a. Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri;
b. Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri;
c. Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan Hak Asasi Manusia;

© 2023 Biro Hukum, Persidangan, dan Hubungan Masyarakat

d. Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara;
e. Deputi Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat;
f. Deputi Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa; dan
g. Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi, Informasi, dan Aparatur.

KEEMPAT : Kementerian/Lembaga sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA terdiri atas:
a. Kementerian Dalam Negeri;
b. Kementerian Luar Negeri;
c. Kementerian Pertahanan;
d. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
e. Kementerian Komunikasi dan Informasi;
f. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
g. Kejaksaan Republik Indonesia;
h. Tentara Nasional Indonesia; dan
i. Kepolisian Negara Republik Indonesia.

KELIMA : Pedoman IKO-Polhukam dapat digunakan sebagai acuan dalam melaksanakan penilaian dan audit kinerja di Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.

KEENAM : Keputusan Menteri Koordinator ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut mulai dari tanggal 2 Januari 2023.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Maret 2023

MENTERI KOORDINATOR
BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN
REPUBLIK INDONESIA,

TTD

MOH. MAHFUD MD

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN
REPUBLIK INDONESIA
Kepada Biro Hukum, Persidangan,
dan Hubungan Masyarakat

Muhammad Nazif

© 2023 Biro Hukum, Persidangan, dan Hubungan Masyarakat

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR
BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 36 TAHUN 2023
TENTANG
PEDOMAN INDEKS KOORDINASI BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN

PEDOMAN INDEKS KOORDINASI BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN

BAB I
PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (selanjutnya disebut Kemenko Polhukam) mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan Kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang politik, hukum, dan keamanan. Tugas tersebut dilaksanakan dalam memberikan dukungan, pelaksanaan inisiatif, dan pengendalian kebijakan berdasarkan agenda pembangunan nasional dan penugasan Presiden. Selama ini, dalam mengukur kinerja tugas dan fungsi tersebut Kemenko Polhukam masih menggunakan tolak ukur yang dimiliki oleh Kementerian/Lembaga teknis yang berada di bawah koordinasi Kemenko Polhukam. Tolak ukur tersebut masih dianggap kurang tepat untuk mengukur keberhasilan tugas dan fungsi Kemenko Polhukam sebagai Kementerian Koordinator karena bergantung pada kinerja Kementerian/Lembaga terkait.

Indeks Koordinasi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (selanjutnya disebut IKO-Polhukam) merupakan sebuah inovasi perubahan dalam upaya perbaikan tata kelola dan proses bisnis serta peningkatan kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi Kemenko Polhukam selaku Kementerian Koordinator. IKO-Polhukam ini memiliki arti penting secara internal dan eksternal. Secara internal, IKO-Polhukam diharapkan dapat mengukur tugas dan fungsi Kemenko Polhukam sebagai Kementerian Koordinator, sekaligus menjadi radar dalam melihat tantangan dan hambatan pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga agar tidak timbul tumpang tindih dan perbedaan kebijakan dalam mencapai arah kebijakan pembangunan nasional yang telah ditetapkan. Sedangkan secara eksternal, IKO-Polhukam dapat menjadi tolak ukur keterlibatan dan tingkat kepatuhan Kementerian/Lembaga di bawah koordinasi Kemenko Polhukam dalam melaksanakan tindak lanjut rekomendasi kebijakan.

2. Maksud dan Tujuan

Maksud pedoman ini untuk menjadi acuan dalam implementasi IKO-Polhukam bagi seluruh unit kerja Deputi di Kemenko Polhukam dalam pelaksanaan tugas dan fungsi koordinasi, sinkronisasi, pengendalian, dan penugasan Presiden di unit kerja masing-masing dan menjadi acuan bagi seluruh Kementerian/Lembaga di bawah koordinasi Kemenko Polhukam dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai urusan pemerintahan di bidangnya. Pedoman ini bertujuan agar seluruh unit kerja Deputi di Kemenko Polhukam dan Kementerian/ Lembaga di bawah koordinasi Kemenko Polhukam memiliki kesamaan persepsi, keseragaman proses bisnis, dan keselarasan metodologi

© 2023 Biro Hukum, Persidangan, dan Hubungan Masyarakat

dalam menerapkan dan mengimplementasikan IKO-Polhukam pada pelaksanaan tugas dan fungsinya sesuai urusan pemerintahan di bidangnya.

3. Ruang Lingkup

Pedoman ini terdiri atas 4 (empat) dimensi, 10 (sepuluh) sub dimensi, 51 (lima puluh satu) indikator internal, dan 50 (lima puluh) indikator eksternal. Pada tataran internal, pedoman ini mengatur tentang tata cara penerapan dan implementasi IKO-Polhukam bagi seluruh Unit kerja Deputi di Kemenko Polhukam dan terbatas pada 4 (empat) dimensi, 9 (sembilan) sub dimensi, 31 (tiga puluh satu) indikator faktual, dan 20 (dua puluh) indikator persepsi. Sedangkan pada tataran eksternal, pedoman ini mengatur tentang tata cara penerapan dan implementasi IKO-Polhukam bagi seluruh Kementerian/Lembaga di bawah koordinasi Kemenko Polhukam dan terbatas pada 4 (empat) dimensi, 9 (sembilan) sub dimensi, 20 (dua puluh) indikator faktual, dan 30 (tiga puluh) indikator persepsi.

4. Landasan Hukum

a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
c. Undang-Undang Nomor 39 tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
d. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
e. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2019 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 202);
f. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
g. Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2020 tentang Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 159);
h. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1045); dan
i. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 115).

© 2023 Biro Hukum, Persidangan, dan Hubungan Masyarakat

BAB II
GAMBARAN UMUM

1. Pengertian

Indeks Koordinasi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (IKO-Polhukam) merupakan sebuah instrumen yang dapat digunakan sebagai *tools* dalam mengukur dan memetakan kekuatan serta kelemahan tugas dan fungsi koordinasi, sinkronisasi, pengendalian, serta penugasan Presiden dalam penyelenggaraan pemerintahan pada bidang politik, hukum, dan keamanan.

Sebagai sebuah instrumen, IKO-Polhukam dapat menjadi alat yang berfungsi untuk:

a. mengukur efektivitas tugas dan fungsi Kemenko Polhukam sebagai Kementerian Koordinator;
b. memetakan kekuatan dan kelemahan tugas dan fungsi koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian di bidang politik, hukum, dan keamanan;
c. mengetahui sumbatan (*bottleneck*) tugas dan fungsi koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian di bidang politik, hukum, dan keamanan; dan
d. menetapkan strategi dan langkah perbaikan kebijakan terkait tugas dan fungsi Kemenko Polhukam.

2. Urgensi dan Tujuan

Adapun tujuan IKO-Polhukam adalah sebagai berikut:

a. menjadi alat ukur berbasis kajian (*research evidence base*) dalam menilai kinerja tugas dan fungsi Kemenko Polhukam di bidang politik, hukum, dan keamanan;
b. memberikan gambaran capaian tugas dan fungsi Kemenko Polhukam di bidang politik, hukum, dan keamanan secara terukur dan ilmiah;
c. sebagai bentuk pertanggung jawaban publik secara terbuka atas proses pelaksanaan tugas dan fungsi, kebijakan, program dan kegiatan, serta capaian kinerja Kemenko Polhukam kepada masyarakat;
d. menjadi panduan (*guidance*) bagi Kemenko Polhukam dalam melakukan strategi dan upaya untuk meningkatkan *performance* dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sebagai Kementerian Koordinator; dan
e. menjadi acuan dalam penyusunan strategi dan tindak lanjut peningkatan kinerja institusional secara internal dan meningkatkan kinerja, sinergitas, serta efektivitas koordinasi secara eksternal sebagai kondisi yang diperlukan (*necessary condition*) Kemenko Polhukam.

Adapun tujuan penerapan dan implementasi IKO-Polhukam adalah sebagai berikut:

a. menilai proses, *output*, dan *outcome* tugas dan fungsi koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian Kemenko Polhukam, secara internal dan eksternal (keterhubungan dengan Kementerian/Lembaga terkait);
b. memetakan tata kelola tugas dan fungsi koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian Kemenko Polhukam secara internal dan eksternal;

© 2023 Biro Hukum, Persidangan, dan Hubungan Masyarakat

c. menyajikan gambaran umum permasalahan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian yang terkait dengan tugas dan fungsi Kemenko Polhukam;
d. menyajikan gambaran umum area yang rentan pada tingkat kelembagaan (struktural) dalam pelaksanaan tugas dan fungsi koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian Kemenko Polhukam dan pelaksanaan tugas dan fungsi lintas sektoral yang kompleks; dan
e. menggambarkan faktor-faktor yang mempengaruhi efisiensi, efektivitas, dan permasalahan dalam tugas dan fungsi koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan Kemenko Polhukam.

3. Konstruksi

IKO-Polhukam terdiri atas 4 (empat) dimensi, yaitu dimensi koordinasi, dimensi sinkronisasi, dimensi pengendalian, dan dimensi penugasan Presiden serta memiliki 10 (sepuluh) sub dimensi. Dimensi koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian masing-masing memiliki 2 (dua) sub dimensi, sedangkan dimensi pengendalian Presiden memiliki 4 (empat) sub dimensi. Pada dimensi koordinasi, terdapat sub dimensi (1) identifikasi isu strategis di bidang politik, hukum, dan keamanan; dan (2) analisis isu/kasus/kebijakan. Pada dimensi sinkronisasi terdapat sub dimensi (3) analisis tumpang tindih (konflik) kebijakan/regulasi; dan (4) perumusan dan penyusunan rekomendasi penyelarasan kebijakan/ regulasi.

Pada dimensi pengendalian, terdapat sub dimensi (5) tindak lanjut internal (*monitoring* dan evaluasi oleh Kemenko Polhukam) dan (6) tindak lanjut eksternal (pelaksanaan rekomendasi oleh Kementerian/Lembaga). Adapun pada dimensi penugasan Presiden terdapat sub dimensi (7) identifikasi (pemetaan isu penugasan Presiden dan pemetaan Kementerian/Lembaga terkait); (8) analisis (penyelarasan program/ kebijakan/regulasi Kementerian/Lembaga); (9) perumusan dan penyusunan rekomendasi (penetapan strategi penanganan isu/masalah berdasarkan penugasan Presiden); dan (10) tindak lanjut dan pengendalian (internal melalui *monitoring* dan evaluasi oleh Kemenko Polhukam dan eksternal melalui pelaksanaan rekomendasi oleh Kementerian/Lembaga).

Konstruksi IKO-Polhukam tersebut kemudian diturunkan menjadi 4 (empat) bangunan indikator, dengan 51 (lima puluh satu) indikator internal dan 50 (lima puluh) indikator eksternal. Bangunan indikator tersebut antara lain (a) indikator faktual internal (unit kerja Deputi), dengan 31 (tiga puluh satu) indikator; (b) indikator faktual eksternal (Kementerian/Lembaga), dengan 20 (dua puluh) indikator; (c) indikator persepsi internal (Kedeputian), dengan 20 (dua puluh) indikator; dan (d) indikator persepsi eksternal (Kementerian/Lembaga), dengan 30 (tiga puluh) indikator.

© 2023 Biro Hukum, Persidangan, dan Hubungan Masyarakat

Konstruk	Dimensi	Sub Dimensi (Proses Bisnis Kemenko Polhukam)	Indikator Internal		Indikator Eksternal	
			Faktual (*Evidence*)	Persepsi K/L	Faktual (*Evidence*)	Persepsi Kedeputian
IKO POLHUKAM	Koordinasi	Identifikasi isu strategis (1)	31 Indikator	20 Indikator	20 Indikator	30 Indikator
		Analisis isu/kasus/kebijakan (2)				
	Sinkronisasi	Analisis tumpang tindih (konflik) kebijakan/regulasi (3)				
		Perumusan dan penyusunan rekomendasi penyelarasan kebijakan/regulasi (4)				
	Pengendalian	Tindak lanjut internal (monitoring dan evaluasi oleh Kemenko Polhukam) (5)				
		Tindak lanjut eksternal (pelaksanaan rekomendasi oleh Kementerian/Lembaga (6)				
	Penugasan Presiden	Identifikasi (pemetaan isu penugasan Presiden dan pemetaan Kementerian/Lembaga terkait) (7)				
		Analisis (penyelarasan program/kebijakan/regulasi Kementerian/Lembaga) (8)				
		Perumusan dan penyusunan rekomendasi (penetapan strategi penanganan isu/masalah berdasarkan penugasan Presiden) (9)				
		Tindak lanjut dan pengendalian (internal melalui monitoring dan evaluasi oleh Kemenko Polhukam dan eksternal melalui pelaksanaan rekomendasi oleh Kementerian/Lembaga) (10)				

© 2023 Biro Hukum, Persidangan, dan Hubungan Masyarakat

BAB III
PROSES BISNIS INTERNAL

Proses bisnis dapat diartikan sebagai suatu rangkaian aktivitas, kegiatan, atau upaya terstruktur yang saling terkait untuk menyelesaikan suatu masalah tertentu atau untuk menghasilkan *output* tertentu. Berdasarkan IKO-Polhukam, proses bisnis di Kemenko Polhukam dalam pelaksanaan tugas dan fungsi koordinasi, sinkronisasi, pengendalian, dan penugasan Presiden terdiri atas 4 (empat) dimensi, 9 (sembilan) sub dimensi, dan 31 (tiga puluh satu) indikator.

1. Dimensi Koordinasi

   Dimensi koordinasi dalam proses bisnis internal dapat didefinisikan sebagai kegiatan atau upaya yang dilakukan oleh Kemenko Polhukam dan Kementerian/Lembaga terkait dalam mencapai tujuan bersama untuk memberikan respons terhadap isu strategis di bidang politik, hukum, dan keamanan.

   a. Sub Dimensi Identifikasi Isu Strategis

      Kegiatan identifikasi isu strategis berfokus pada upaya untuk melakukan pemetaan dan pengumpulan data. Basis pemetaan adalah isu yang sedang berkembang, kebijakan Kementerian/Lembaga, dan/atau kebijakan pemerintah yang telah ditetapkan sebagai program prioritas nasional pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (yang selanjutnya disingkat RPJMN) dan/atau program prioritas pemerintah pada setiap tahun anggaran pada Rencana Kerja Pemerintah (yang selanjutnya disingkat RKP).

      Merujuk pada pengertian tersebut, maka terdapat 5 (lima) indikator pada sub dimensi identifikasi isu strategis, yaitu:

      1) pemetaan isu/kebijakan nasional/internasional;
      2) pemetaan isu/kebijakan nasional/internasional berdasarkan aduan dan/atau permintaan masyarakat;
      3) pemetaan isu/kebijakan nasional/internasional berdasarkan inisiatif Kemenko Polhukam;
      4) pemetaan Kementerian/Lembaga yang harus terlibat dalam menangani isu/kebijakan yang dianggap penting/mendesak/ prioritas; dan
      5) pengumpulan data/kunjungan lapangan/rapat koordinasi dalam memverifikasi isu/kebijakan.

Dimensi	Sub Dimensi	Indikator	
Koordinasi	Identifikasi Isu Strategis (1)	1	Pemetaan isu/kebijakan nasional/internasional
		2	Pemetaan isu/kebijakan nasional/ internasional berdasarkan aduan dan/atau permintaan masyarakat
		3	Pemetaan isu/kebijakan nasional/internasional berdasarkan inisiatif Kemenko Polhukam
		4	Pemetaan Kementerian/Lembaga yang harus terlibat dalam menangani isu/kebijakan yang dianggap penting/mendesak/prioritas
		5	Pengumpulan data/kunjungan lapangan/rapat koordinasi dalam memverifikasi isu/kebijakan

© 2023 Biro Hukum, Persidangan, dan Hubungan Masyarakat

1) Pemetaan Isu/Kebijakan Nasional/Internasional

Pemetaan isu/kebijakan nasional/internasional dapat diartikan dengan kegiatan pengumpulan data/informasi berkaitan dengan isu/kebijakan nasional/internasional di bidang politik, hukum, dan keamanan dalam jangka waktu tertentu. Isu/kebijakan dikaitkan dengan dampak yang signifikan bagi pemerintah dan masyarakat secara luas, serta prioritas/target pada RPJMN yang dianggap masih mengalami kendala/ hambatan.

Kegiatan ini dibuktikan dengan dokumen yang berisi penyajian hasil identifikasi isu/kebijakan nasional/internasional. *Golden standard* kegiatan ini terdiri atas:

a) adanya hasil identifikasi yang jelas tentang isu/kebijakan tingkat nasional/internasional yang sesuai dengan tugas dan fungsi; dan
b) adanya uraian peran pemangku kepentingan pada isu/ kebijakan nasional/internasional.

2) Pemetaan Isu/Kebijakan Nasional/Internasional Berdasarkan Aduan dan/atau Permintaan Masyarakat

Pemetaan isu/kebijakan nasional/internasional berdasarkan aduan dan/atau permintaan masyarakat dapat diartikan dengan kegiatan pengumpulan data/informasi berkaitan dengan isu/kebijakan nasional/ internasional di bidang politik, hukum, dan keamanan dalam jangka waktu tertentu berdasarkan pengaduan dan/atau permintaan masyarakat. Isu/kebijakan dikaitkan dengan dampak yang signifikan bagi pemerintah dan masyarakat secara luas, serta juga bisa dikaitkan dengan target dan prioritas pemerintah pada RPJMN, atau prioritas lain berdasarkan pada aduan dan/atau permintaan masyarakat.

Kegiatan ini dibuktikan dengan dokumen yang berisi penyajian hasil identifikasi isu/kebijakan berdasarkan aduan dan/atau permintaan masyarakat. *Golden standard* kegiatan ini antara lain:

a) adanya hasil identifikasi tentang isu/kebijakan yang berasal dari aduan/permintaan masyarakat; dan
b) adanya uraian peran pemangku kepentingan pada isu/ kebijakan yang berasal dari aduan/permintaan masyarakat.

3) Pemetaan Isu/Kebijakan Nasional/Internasional Berdasarkan Inisiatif Kemenko Polhukam

Pemetaan isu/kebijakan nasional/internasional berdasarkan inisiatif Kemenko Polhukam dapat diartikan dengan kegiatan pengumpulan data/informasi berkaitan dengan isu/ kebijakan terkait dengan keadaan/situasi dalam skala nasional dan/atau skala internasional, yang dijadikan sebagai inisiasi kegiatan/program karena isu/kebijakan berpengaruh signifikan bagi pemerintah dan/atau masyarakat secara luas.

Inisiatif kebijakan berkaitan dengan usulan kegiatan dalam rangka mengidentifikasi permasalahan dan/atau hambatan suatu kebijakan di bidang politik, hukum, dan

© 2023 Biro Hukum, Persidangan, dan Hubungan Masyarakat

keamanan yang bersumber berasal dari target RPJMN dan/atau RKP setiap tahunnya serta isu/kebijakan yang menjadi perhatian publik secara luas. Kata kunci dalam kegiatan ini adalah situasi politik, hukum, dan keamanan yang diprediksi akan menjadi isu yang krusial atau mendesak (*urgent*) bagi pemerintah, sehingga diperlukan langkah cepat (*quick win*) agar isu/kebijakan tidak menimbulkan dampak negatif secara luas.

Kegiatan ini dibuktikan dengan dokumen yang berisi penyajian hasil identifikasi isu/kebijakan berdasarkan inisiatif Kemenko Polhukam. *Golden standard* kegiatan ini terdiri atas:

a) adanya hasil identifikasi tentang isu/kebijakan yang berasal dari inisiatif Kemenko Polhukam; dan
b) adanya uraian peran pemangku kepentingan pada isu/ kebijakan yang berasal dari inisiatif Kemenko Polhukam.

4) Pemetaan Kementerian/Lembaga yang harus Terlibat dalam Menangani Isu/Kebijakan yang Dianggap Penting/Mendesak/ Prioritas

Pemetaan Kementerian/Lembaga yang harus terlibat dalam menangani isu/kebijakan yang dianggap penting/mendesak/ prioritas dapat diartikan sebagai kegiatan pengumpulan data/ informasi untuk mengklasifikasi Kementerian/Lembaga yang bertanggungjawab dan menyelesaikan isu/kebijakan yang dianggap penting/mendesak dan prioritas, secara berkala dan/atau apabila ada hambatan/kendala (*bottle neck*).

Isu/kebijakan penting/mendesak berkaitan dengan situasi yang diperkirakan akan memanas, sehingga menimbulkan situasi genting atau kedaruratan apabila tidak ditangani. Kegiatan ini berkaitan dengan kontijensi (fungsi perkiraan situasi) yang bisa dilakukan oleh Unit kerja Deputi di Kemenko Polhukam dan bisa dilakukan di awal atau di akhir tahun sebagai sebuah proyeksi atau suatu keadaan sehingga sejak awal telah dibuat pembagian antisipasi jika terjadi situasi yang genting atau mendesak. Sehingga Kementerian/Lembaga yang telah diberikan atensi (perhatian) secara otomatis dapat melakukan tindakan/kegiatan pencegahan.

Sedangkan isu/kebijakan prioritas bisa dipetakan dari isu/kebijakan yang perlu segera dilakukan oleh Kementerian/ Lembaga yang bersumber dari RPJMN dan/atau RKP setiap tahun. Pemetaan ini akan berguna bagi langkah-langkah strategis apabila terjadi suatu situasi atau keadaan yang sifatnya darurat atau mendesak.

Kegiatan ini dibuktikan dengan dokumen yang berisi penyajian hasil identifikasi Kementerian/Lembaga yang harus terlibat. *Golden standard* kegiatan ini adalah adanya uraian peran Kementerian/Lembaga pada isu/kebijakan pada bidang politik, hukum, dan keamanan.

5) Pengumpulan Data/Kunjungan Lapangan/Rapat Koordinasi Dalam Memverifikasi Isu/Kebijakan

Pengumpulan data/kunjungan lapangan/rapat koordinasi dalam memverifikasi isu/kebijakan dapat diartikan sebagai kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan baru dan/atau lanjutan atas hasil pemetaan sebelumnya dan/atau

© 2023 Biro Hukum, Persidangan, dan Hubungan Masyarakat

kegiatan awal sama sekali yang perlu dilakukan dalam rangka verifikasi data terhadap suatu isu/kebijakan yang sedang terjadi. Kata kunci dari kegiatan ini adalah pengumpulan data dan verifikasi isu/kebijakan sebagai klarifikasi atas data/informasi yang sudah dimiliki, pencarian data dan verifikasi data di lapangan terhadap kasus baru yang datanya tidak dimiliki, dan verifikasi lapangan terhadap hasil pemetaan pada rapat koordinasi sebelumnya. Kegiatan ini dapat berupa kunjungan pada lokasi terkini (*on the spot*) yang sesuai dengan isu/kebijakan terkait yang disertai dengan rapat koordinasi dengan pihak-pihak terkait.

Kegiatan ini dibuktikan dengan dokumen yang berisi laporan kunjungan lapangan oleh Kemenko Polhukam. *Golden standard* kegiatan ini adalah:

a) adanya laporan kunjungan lapangan; dan
b) adanya sosialisasi laporan kunjungan lapangan kepada Kementerian/Lembaga.

b. Sub Dimensi Analisis Isu/Kasus/Kebijakan

Kegiatan analisis isu/kasus/kebijakan merupakan upaya untuk menelaah (mengurai) isu, kasus, kejadian, dan/atau kebijakan hasil dari kegiatan identifikasi isu. identifikasi dilakukan penyelidikan atau penguraian untuk mencari sebab, pola, dampak, dan kecenderungan terhadap suatu kasus/masalah.

Berdasarkan pengertian tersebut, maka terdapat 3 (tiga) indikator pada sub dimensi analisis isu/kasus/kebijakan yaitu:

1) klasifikasi isu/kebijakan berdasarkan tingkat urgensi (penting, mendesak, atau prioritas);
2) pemetaan kebijakan/strategi yang harus dilakukan Kementerian/Lembaga dalam menangani isu/kebijakan yang dianggap penting/mendesak/prioritas; dan
3) analisis potensi risiko/dampak yang akan terjadi berdasarkan isu/kebijakan yang dianggap penting/mendesak/prioritas.

Dimensi	Sub Dimensi	Indikator	
Koordinasi	Analisis Isu/Kasus/ Kebijakan (2)	1	Klasifikasi isu/kebijakan berdasarkan tingkat urgensi (penting, mendesak, atau prioritas)
		2	Pemetaan kebijakan/strategi yang harus dilakukan Kementerian/Lembaga dalam menangani isu/kebijakan yang dianggap penting/mendesak/prioritas
		3	Analisis potensi risiko/dampak yang akan terjadi berdasarkan isu/kebijakan yang dianggap penting/mendesak/prioritas

1) Klasifikasi Isu/Kebijakan Berdasarkan Tingkat Urgensi (Penting, Mendesak, atau Prioritas)

Klasifikasi isu/kebijakan berdasarkan tingkat urgensi (penting, mendesak, atau prioritas) dapat diartikan sebagai kegiatan untuk mengelompokkan suatu isu/kebijakan berdasarkan tingkatan tertentu menggunakan ukuran paling penting, paling mendesak, atau paling prioritas berkaitan dengan situasi politik, hukum, dan keamanan. Idealnya klasifikasi isu/kebijakan bisa menjadi program/kegiatan apabila ketiga klasifikasi terpenuhi, ataupun bisa

© 2023 Biro Hukum, Persidangan, dan Hubungan Masyarakat

menggunakan metode *SWOT Analysis* untuk mengukur kekuatan (*strength*), kelemahan (*weaknesses*), peluang (*opportunities)*, dan ancaman (*threats*) pada sebuah isu/kebijakan yang akan berdampak bagi pemerintah di bidang politik, hukum, dan keamanan.

Ukuran klasifikasi paling penting adalah jika isu/kebijakan menjadi perhatian publik secara luas. Ukuran klasifikasi paling mendesak adalah jika isu/kebijakan menjadi perhatian publik secara luas yang berpotensi menimbulkan dampak negatif yang meluas. Sedangkan ukuran klasifikasi paling prioritas adalah jika isu/kebijakan menjadi perhatian publik, telah ditetapkan sebagai agenda utama pemerintah dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (selanjutnya disebut RPJPN), RPJMN, RKP, serta isu/kebijakan tersebut sangat penting dan menimbulkan dampak signifikan yang meluas sehingga bisa menimbulkan delegitimasi/ketidakpercayaan masyarakat kepada pemerintah. Contoh cara pembuatan tabel klasifikasi isu/kebijakan adalah sebagai berikut:

Isu/Kebijakan	**Klasifikasi**			**Kegiatan/ Program**
	Paling Penting	**Paling Mendesak**	**Paling Prioritas**	
ISU				
Tuntutan Kenaikan Upah	Ya	Tidak	Tidak	Tidak
KEBIJAKAN				
Kenaikan Harga BBM	Ya	Ya	Ya	Ya

Kegiatan ini dibuktikan dengan dokumen yang berisi identifikasi dan pengelompokan isu berdasarkan pemilahan tiga karakteristik (penting, mendesak, dan prioritas). *Golden standard* kegiatan ini adalah adanya identifikasi dan pengelompokan isu berdasarkan tiga karakteristik (penting, mendesak, dan prioritas).

2) Pemetaan Kebijakan/Strategi yang harus Dilakukan Kementerian/Lembaga dalam Menangani Isu/Kebijakan yang Dianggap Penting/Mendesak/Prioritas

Pemetaan kebijakan/strategi yang harus dilakukan Kementerian/Lembaga dalam menangani isu/kebijakan yang dianggap penting/mendesak/prioritas dapat diartikan sebagai kegiatan untuk membuat rincian kebijakan/strategi yang harus dilakukan oleh Kementerian/Lembaga dalam menangani isu/ kebijakan yang dianggap penting/mendesak/prioritas untuk segera dicarikan solusinya.

Kegiatan ini dibuktikan dengan dokumen yang berisi pemetaan kebijakan/strategi yang harus dilakukan Kementerian/Lembaga dalam menangani isu/kebijakan yang dianggap penting/mendesak/prioritas. *Golden standard* kegiatan ini terdiri atas:

© 2023 Biro Hukum, Persidangan, dan Hubungan Masyarakat

a) adanya hasil identifikasi tentang kebijakan/strategi yang harus dilakukan oleh Kementerian/Lembaga; dan
b) adanya uraian peran Kementerian/Lembaga yang terlibat.

3) Analisis Potensi Risiko/Dampak yang akan terjadi Berdasarkan Isu/ Kebijakan yang Dianggap Penting/Mendesak/Prioritas

Analisis potensi risiko/dampak yang akan terjadi berdasarkan isu/kebijakan yang dianggap penting/mendesak/ prioritas dapat diartikan sebagai kegiatan untuk menelaah (mengurai), mengenali, dan menemukan potensi risiko/dampak yang signifikan berkaitan dengan isu/kebijakan yang dianggap penting/mendesak/prioritas apabila tidak ditangani. Analisis potensi risiko/dampak juga berkaitan dengan upaya untuk memahami sifat risiko dan tingkat risiko (rendah, sedang, dan tinggi). Analisis risiko merupakan teknik mengidentifikasi dan menilai faktor-faktor yang dapat membahayakan keberhasilan suatu kebijakan yang dianggap strategis/prioritas. Kata kunci dalam kegiatan ini adalah uraian potensi risiko, sifat risiko, dan tingkat risiko (rendah, sedang, dan tinggi).

Kegiatan ini dibuktikan dengan dokumen yang berisi analisis potensi risiko implementasi kebijakan yang akan dihadapi oleh Kementerian/Lembaga terkait di bidang politik, hukum, dan keamanan. *Golden standard* kegiatan ini terdiri atas:

a) adanya analisis potensi risiko pelaksanaan kebijakan yang dihadapi Kementerian/Lembaga; dan
b) adanya sosialisasi tentang hasil analisis potensi risiko antar Kementerian/Lembaga.

2. Dimensi Sinkronisasi

Sinkronisasi dalam proses bisnis internal dapat didefinisikan sebagai kegiatan atau upaya yang dilakukan oleh Kemenko Polhukam bersama-sama dengan Kementerian/Lembaga terkait dalam memastikan tidak adanya tumpang tindih peraturan dan kebijakan dalam ruang kegiatan politik, hukum, dan keamanan. Sinkronisasi juga dapat diartikan sebagai instrumen dan mekanisme yang bertujuan untuk memperkuat, baik secara sukarela ataupun memaksa, komitmen Kementerian/Lembaga agar menyelaraskan tugas dan fungsinya dengan tugas dan fungsi Kementerian/ Lembaga lain yang sejenis, mengurangi *redundancy* dan kontradiksi kebijakan-program, serta memperkuat koherensi kebijakan-program dan implementasinya.

a. Sub Dimensi Analisis Tumpang Tindih

Kegiatan analisis tumpang tindih merupakan upaya untuk menelaah (mengurai) ketidakselarasan isu/kebijakan berdasarkan tingkat urgensi dan kedaruratan serta pemetaan Kementerian/ Lembaga yang harus terlibat dalam menyelesaikan ketidakselarasan yang terjadi. Ketidakselarasan adalah ketidaksesuaian atau disharmoni kegiatan/kebijakan dalam merespons suatu isu/ kebijakan.

© 2023 Biro Hukum, Persidangan, dan Hubungan Masyarakat

Merujuk pada pengertian tersebut, maka terdapat 2 (dua) indikator pada sub dimensi analisis tumpang tindih yaitu:

1) analisis ketidakselarasan isu/kebijakan berdasarkan tingkat urgensi; dan
2) pemetaan Kementerian/Lembaga yang terlibat.

Dimensi	Sub Dimensi	Indikator	
Sinkronisasi	Analisis Tumpang Tindih (3)	1	Analisis ketidak selarasan isu/kebijakan berdasarkan tingkat urgensi
		2	Pemetaan Kementerian/Lembaga yang terlibat

1) Analisis Ketidakselarasan Isu/Kebijakan Berdasarkan Tingkat Urgensi

Analisis ketidakselarasan isu/kebijakan berdasarkan tingkat urgensi dapat diartikan sebagai kegiatan untuk melaksanakan identifikasi, pengelompokan, dan telaah regulasi berdasarkan pemilahan karakteristik tugas dan fungsi yang saling tumpang tindih dan/atau tidak selaras.

Kegiatan ini dibuktikan dengan dokumen yang berisi identifikasi dan pengelompokan regulasi berdasarkan pemilahan karakteristik tugas dan fungsi yang saling tumpang tindih dan/atau tidak selaras. *Golden standard* kegiatan ini adalah adanya identifikasi dan pengelompokan regulasi berdasarkan pemilahan karakteristik tugas dan fungsi yang saling tumpang tindih dan/atau tidak selaras.

2) Pemetaan Kementerian/Lembaga yang Terlibat

Pemetaan Kementerian/Lembaga yang terlibat dapat diartikan sebagai kegiatan untuk memetakan uraian peran dari masing-masing Kementerian/Lembaga mitra dalam penyelesaian isu/kebijakan bidang politik, hukum, dan keamanan yang tumpang tindih.

Kegiatan ini dibuktikan dengan dokumen yang berisi penyajian hasil identifikasi Kementerian/Lembaga yang harus terlibat. *Golden standard* kegiatan ini adalah adanya uraian peran Kementerian/Lembaga pada penyelesaian tumpang tindih kebijakan pada bidang politik, hukum, dan keamanan.

b. Sub Dimensi Perumusan dan Penyusunan Rekomendasi Penyelarasan Kebijakan

Kegiatan perumusan dan penyusunan rekomendasi penyelarasan kebijakan merupakan upaya untuk merumuskan hasil analisis terhadap kebijakan/regulasi yang dianggap tumpang tindih (tidak selaras), dilanjutkan dengan pengajuan rekomendasi yang berisikan saran dan/atau pertimbangan untuk mengatasi ketidakselarasan kebijakan/regulasi yang terjadi.

Berdasarkan pengertian di atas, terdapat 4 (empat) indikator pada sub dimensi perumusan dan penyusunan rekomendasi penyelarasan kebijakan, yaitu:

1) pemilihan strategi yang tepat dalam penyelesaian isu berdasarkan tingkat urgensi;
2) penetapan mekanisme kerja (SOP) terkait rencana aksi atau tindak lanjut;
3) inisiasi perubahan kebijakan/regulasi/ program; dan
4) rencana aksi penyelarasan kebijakan yang tumpang tindih.

© 2023 Biro Hukum, Persidangan, dan Hubungan Masyarakat

Dimensi	Sub Dimensi	Indikator	
Sinkronisasi	Perumusan & Penyusunan Rekomendasi Penyelarasan Kebijakan (4)	1	Pemilihan strategi yang tepat dalam penyelesaian isu berdasarkan tingkat urgensi
		2	Penetapan mekanisme kerja (SOP) terkait rencana aksi atau tindak lanjut
		3	Inisiasi perubahan kebijakan/regulasi/program
		4	Rencana aksi penyelarasan kebijakan yang tumpang tindih

1) Pemilihan Strategi yang Tepat dalam Penyelesaian Isu Berdasarkan Tingkat Urgensi

Pemilihan strategi yang tepat dalam penyelesaian isu berdasarkan tingkat urgensi dapat diartikan sebagai kegiatan untuk memilih dan memutuskan strategi yang tepat untuk penanganan isu strategis di setiap Kementerian/Lembaga, sosialisasi, dan sinkronisasi strategi antar Kementerian/ Lembaga.

Kegiatan ini dibuktikan dengan dokumen yang berisi strategi penanganan isu strategis oleh Kementerian/Lembaga terkait bidang politik, hukum, dan keamanan. *Golden standard* kegiatan ini terdiri atas:

a) adanya strategi penanganan isu strategis di masing-masing Kementerian/Lembaga; dan
b) adanya sosialisasi dan sinkronisasi strategi antar Kementerian/Lembaga.

2) Penetapan Mekanisme Kerja (SOP) terkait Rencana Aksi atau Tindak Lanjut

Penetapan mekanisme kerja (SOP) terkait rencana aksi atau tindak lanjut dapat diartikan sebagai kegiatan untuk merumuskan atau menyepakati dan menetapkan mekanisme kerja (SOP) penanganan isu strategis pada setiap Kementerian/ Lembaga, serta kegiatan sosialisasi dan sinkronisasi SOP antar Kementerian/Lembaga.

Kegiatan ini dibuktikan dengan dokumen yang berisi Standar Operasional Prosedur (SOP) penanganan isu strategis oleh Kementerian/Lembaga terkait bidang politik, hukum, dan keamanan. *Golden standard* kegiatan ini terdiri atas:

a) adanya SOP penanganan isu strategis pada tiap Kementerian/Lembaga; dan
b) adanya sosialisasi dan sinkronisasi strategi antar Kementerian/Lembaga.

3) Inisiasi Perubahan Kebijakan/Regulasi/Program

Inisiasi perubahan kebijakan/regulasi/program dapat diartikan sebagai kegiatan untuk memberikan inisiatif terkait dengan perubahan kebijakan/program. Kegiatan ini dibuktikan dengan dokumen yang berisi inisiasi atau usulan Kemenko Polhukam terkait perubahan kebijakan/program di bidang politik, hukum, dan keamanan. *Golden standard* kegiatan ini terdiri atas:

a) adanya inisiasi Kemenko Polhukam terkait perubahan kebijakan/program; dan
b) adanya penjelasan tentang perubahan-perubahan yang ada.

© 2023 Biro Hukum, Persidangan, dan Hubungan Masyarakat

4) Rencana Aksi Penyelarasan Kebijakan yang Tumpang Tindih

Rencana aksi penyelarasan kebijakan yang tumpang tindih dapat diartikan sebagai kegiatan untuk menyusun dan menetapkan rencana aksi (program/kegiatan) untuk menyelaraskan program dan kegiatan Kementerian/Lembaga terkait bidang politik, hukum, dan keamanan sebagai penjabaran dari fungsi pengendalian dan penugasan Presiden.

Kegiatan ini dibuktikan dengan dokumen rencana aksi sebagai penjabaran program/kegiatan, pengendalian kasus, dan penugasan Presiden. *Golden standard* kegiatan ini terdiri atas:

a) adanya rencana aksi sebagai penjabaran program/kegiatan pengendalian kasus dan penugasan Presiden; dan
b) adanya penyerahan rencana aksi Kementerian/Lembaga kepada Kemenko Polhukam.

3. Dimensi Pengendalian

Pengendalian dalam proses bisnis internal dapat diartikan sebagai kegiatan atau upaya yang dilakukan oleh Kemenko Polhukam bersama-sama dengan Kementerian/Lembaga terkait dalam:

a. memastikan kebijakan/program/kegiatan Kementerian/Lembaga dilakukan sesuai dengan rencana dan kesepakatan,
b. pengawalan kebijakan strategis pemerintah (program prioritas nasional) secara efektif dan efisien guna mencapai tujuan yang telah ditentukan;
c. pengelolaan dan penanganan isu yang terkait dengan bidang politik, hukum, dan keamanan; dan
d. penyelesaian isu di bidang politik, hukum, dan keamanan yang tidak dapat diselesaikan atau disepakati antar Kementerian/Lembaga.

a. Sub Dimensi Tindak Lanjut Internal (*Monitoring* dan Evaluasi)

Kegiatan tindak lanjut internal merupakan upaya untuk melakukan *monitoring* dan evaluasi terhadap kebijakan/program/ kegiatan. *Monitoring* diartikan sebagai proses pengumpulan data yang dilakukan secara rutin atau bertahap untuk mengukur dan memantau kemajuan/perubahan sebagai tindak lanjut rekomendasi atas isu, kasus, atau kejadian. Sedangkan evaluasi diartikan sebagai kegiatan untuk melihat pencapaian tujuan dari rekomendasi yang telah diberikan yang disertai dengan upaya mencari kekurangan dan kendala dalam mencapai hasil yang telah ditargetkan.

Merujuk pada pengertian tersebut, maka terdapat 5 (lima) indikator pada sub dimensi tindak lanjut internal yaitu:

1) upaya pendekatan/ komunikasi kepada Kementerian/Lembaga terkait pengawalan dan penanganan rencana aksi;
2) evaluasi faktor-faktor kegagalan capaian target IKU Nasional;
3) evaluasi faktor-faktor kegagalan capaian target isu/ kebijakan yang dianggap penting dan mendesak;
4) mitigasi faktor-faktor kegagalan capaian target isu/kebijakan yang dianggap penting dan mendesak; dan
5) tindakan yang dilakukan Kemenko Polhukam akibat tidak terselesaikannya isu/kebijakan oleh Kementerian/Lembaga.

© 2023 Biro Hukum, Persidangan, dan Hubungan Masyarakat

Dimensi	Sub Dimensi	Indikator	
Pengendalian	Tindak Lanjut Internal (*Monitoring* dan Evaluasi) (5)	1	Upaya pendekatan/komunikasi kepada Kementerian/Lembaga terkait pengawalan dan penanganan rencana aksi
		2	Evaluasi faktor-faktor kegagalan capaian target IKU Nasional
		3	Evaluasi faktor-faktor kegagalan capaian target isu/ kebijakan yang dianggap penting dan mendesak
		4	Mitigasi faktor-faktor kegagalan capaian target isu/kebijakan yang dianggap penting dan mendesak
		5	Tindakan yang dilakukan Kemenko Polhukam akibat tidak terselesaikannya isu/kebijakan oleh Kementerian/Lembaga

1) Upaya Pendekatan/Komunikasi kepada Kementerian/Lembaga terkait Pengawalan dan Penanganan Rencana Aksi

Upaya pendekatan/komunikasi kepada Kementerian/ Lembaga terkait pengawalan dan penanganan rencana aksi dapat diartikan sebagai kegiatan untuk memastikan rencana aksi yang telah disepakati bersama dengan Kementerian/Lembaga serta bagaimana implementasi yang dilaksanakan oleh Kementerian/ Lembaga dapat berjalan dengan baik. Bentuk pendekatan/ komunikasi yang dilakukan bisa berupa komunikasi verbal maupun surat menyurat dalam bentuk cetak ataupun elektronik yang ditujukan kepada Kementerian/Lembaga terkait.

Kegiatan ini dibuktikan dengan dokumen komunikasi verbal dan non verbal (cetak maupun elektronik) dari Kemenko Polhukam kepada Kementerian/Lembaga tentang kebijakan bidang politik, hukum, dan keamanan. *Golden standard* kegiatan ini terdiri atas:

a) adanya pencatatan komunikasi verbal antara Kemenko Polhukam dengan Kementerian/ Lembaga;
b) adanya pendokumentasian komunikasi cetak dan elektronik; dan
c) adanya sosialisasi hasil komunikasi kepada Kementerian/ Lembaga.

Kegiatan ini juga dibuktikan dengan dokumen komunikasi verbal dan non verbal (cetak maupun elektronik) dari Kementerian/Lembaga kepada Kemenko Polhukam tentang respons kebijakan. *Golden standard* kegiatan ini terdiri atas:

a) adanya pencatatan komunikasi verbal oleh Kementerian/ Lembaga atas komunikasi dengan Kemenko Polhukam; dan
b) adanya penjelasan dan pendokumentasian respons kebijakan oleh Kementerian/Lembaga.

2) Evaluasi Faktor-Faktor Kegagalan Capaian Target Indikator Kinerja Utama Nasional

Evaluasi faktor-faktor kegagalan capaian target Indikator Kinerja Utama Nasional (selanjutnya disebut IKU Nasional) dapat diartikan sebagai kegiatan untuk mengidentifikasi faktor-faktor kegagalan apa saja yang menjadi penghambat dalam capaian IKU Nasional.

© 2023 Biro Hukum, Persidangan, dan Hubungan Masyarakat

Kegiatan ini dibuktikan dengan dokumen laporan pencapaian IKU Kementerian/Lembaga terkait target program/ kegiatan, pengendalian kasus, dan penugasan Presiden. *Golden standard* kegiatan ini terdiri atas:

a) adanya laporan pencapaian IKU Kementerian/Lembaga; dan
b) adanya respons Kementerian/Lembaga terhadap laporan IKU masing-masing dan disampaikan kepada Kemenko Polhukam.

3) Evaluasi Faktor-Faktor Kegagalan Capaian Target Isu/Kebijakan yang Dianggap Penting dan Mendesak

Evaluasi faktor-faktor kegagalan capaian target isu/ kebijakan yang dianggap penting dan mendesak dapat diartikan sebagai kegiatan untuk mengidentifikasi faktor-faktor kegagalan berbagai kebijakan bidang politik, hukum, dan keamanan yang memiliki sifat kedaruratan yang membutuhkan respons segera oleh pemerintah.

Kegiatan ini dibuktikan dengan dokumen hasil penilaian oleh Kemenko Polhukam terhadap pengelolaan, penanganan, dan penyelesaian isu/kebijakan/program di setiap Kementerian/ Lembaga. *Golden standard* kegiatan ini terdiri atas:

a) adanya penilaian Kemenko Polhukam terhadap Kementerian/Lembaga tentang pengelolaan, penanganan, dan penyelesaian isu/kebijakan/program di setiap Kementerian/Lembaga; dan
b) adanya respons Kementerian/Lembaga terhadap hasil evaluasi Kemenko Polhukam.

4) Mitigasi Faktor-Faktor Kegagalan Capaian Target Isu/Kebijakan yang Dianggap Penting dan Mendesak

Mitigasi faktor-faktor kegagalan capaian target isu/ kebijakan yang dianggap penting dan mendesak dapat diartikan sebagai kegiatan untuk mengidentifikasi, mengumpulkan informasi, serta melakukan tindakan atau upaya pencegahan atas kegagalan capaian target isu/kebijakan yang dianggap penting dan mendesak.

Kegiatan ini dibuktikan dengan dokumen strategi untuk mengurangi risiko dan dampak akibat kegagalan penyelesaian isu/kebijakan/program di tiap-tiap Kementerian/Lembaga oleh Kemenko Polhukam. *Golden standard* kegiatan ini adalah adanya dokumen strategi untuk mengurangi risiko dan dampak.

5) Tindakan yang Dilakukan Kemenko Polhukam Akibat Tidak Terselesaikannya Isu/Kebijakan oleh Kementerian/Lembaga

Tindakan yang dilakukan Kemenko Polhukam akibat tidak terselesaikannya isu/kebijakan oleh Kementerian/Lembaga dapat diartikan sebagai kegiatan untuk merancang strategi kebijakan/program/regulasi untuk membantu Kementerian/ Lembaga mitra menghadapi berbagai peristiwa/kendala bersifat tiba-tiba dan secara signifikan dapat mengganggu sebagian atau seluruh kebijakan yang terkait bidang politik, hukum, dan keamanan. Krisis tersebut dapat terjadi sebagai akibat dari peristiwa yang

© 2023 Biro Hukum, Persidangan, dan Hubungan Masyarakat

tidak terduga atau konsekuensi yang tidak terduga dari beberapa peristiwa yang dianggap sebagai risiko potensial bidang politik, hukum, dan keamanan.

Kegiatan ini dibuktikan dengan dokumen laporan Kementerian/Lembaga atas kegiatan yang merupakan tindak lanjut dari rekomendasi Kemenko Polhukam. *Golden standard* kegiatan ini adalah adanya respons Kementerian/Lembaga tentang rencana tindak lanjut dan *timeline* atas rekomendasi Kemenko Polhukam.

4. Dimensi Penugasan Presiden

Penugasan Presiden dalam proses bisnis internal merupakan kegiatan atau upaya yang dilakukan oleh Kemenko Polhukam bersama-sama dengan Kementerian/Lembaga terkait dalam melaksanakan tugas yang diberikan oleh Presiden kepada Menko Polhukam secara langsung dan/atau melalui Keputusan Presiden/Instruksi Presiden.

a. Sub Dimensi Identifikasi (Pemetaan Isu)

Kegiatan identifikasi (pemetaan isu) merupakan upaya untuk melakukan pengumpulan data/informasi berkaitan dengan isu/kebijakan nasional/internasional dalam jangka waktu tertentu yang didelegasikan oleh Presiden. Isu/kebijakan dikaitkan dengan dampak yang signifikan bagi pemerintah dan masyarakat secara luas, dan prioritas/target pada RPJMN yang dianggap masih mengalami kendala/hambatan.

Berdasarkan pengertian tersebut, maka terdapat 1 (satu) indikator pada sub dimensi identifikasi (pemetaan isu), yaitu (1) respons cepat terhadap isu mendesak (*urgent*) yang menjadi perintah Presiden.

Dimensi	Sub Dimensi	Indikator	
Penugasan Presiden	Identifikasi (Pemetaan Isu) (6)	1	Respons cepat terhadap isu-isu mendesak (urgent) yang menjadi perintah Presiden

1) Respons Cepat Terhadap Isu Mendesak (*Urgent*) yang menjadi Perintah Presiden

Respons cepat terhadap isu mendesak (*urgent*) yang menjadi perintah Presiden dapat diartikan sebagai kegiatan untuk memberikan tanggapan, reaksi, atau jawaban yang dilakukan terhadap isu penting/mendesak dan prioritas yang berasal dari penugasan Presiden. Isu penting/mendesak biasanya berkaitan dengan dadakan strategis yang membutuhkan respons secara cepat dan penanganan secara segera atau situasi yang diperkirakan akan memanas atau bereskalasi, sehingga bisa menimbulkan situasi genting atau kedaruratan jika tidak ditangani.

Kegiatan ini dibuktikan dengan Surat Keputusan (SK) pembentukan *desk*/telegram pembagian tugas antar Kementerian/Lembaga dalam merespons isu yang terjadi. *Golden standard* kegiatan ini adalah pembentukan *desk*/Surat Keputusan (SK) pembagian tugas antar Kementerian/Lembaga dalam merespons isu yang terjadi.

© 2023 Biro Hukum, Persidangan, dan Hubungan Masyarakat

a) Sub Dimensi Analisis (Penyelarasan Kebijakan)

Kegiatan analisis (penyelarasan kebijakan) merupakan upaya untuk melakukan analisis terhadap kebijakan/ regulasi/program yang dianggap tumpang tindih (tidak selaras) antara satu kebijakan yang dikeluarkan oleh Kementerian/Lembaga dengan Kementerian/Lembaga lainnya.

Merujuk pada pengertian tersebut, maka terdapat 2 (dua) indikator pada sub dimensi analisis (penyelarasan kebijakan) yaitu:

(1) pemetaan terhadap kebijakan/regulasi/program yang tumpang tindih terkait isu mendesak yang menjadi penugasan Presiden; dan

(2) pemetaan Kementerian/Lembaga yang terkait isu mendesak yang menjadi penugasan Presiden.

Dimensi	Sub Dimensi	Indikator	
Penugasan Presiden	Analisis (Penyelarasan Kebijakan) (7)	1	Pemetaan terhadap kebijakan/regulasi/program yang tumpang tindih terkait isu-isu mendesak yang menjadi penugasan Presiden
		2	Pemetaan Kementerian/Lembaga yang terkait isu-isu mendesak yang menjadi penugasan Presiden

(1) Pemetaan terhadap Kebijakan/Regulasi/Program yang Tumpang Tindih terkait Isu Mendesak yang menjadi Penugasan Presiden

Pemetaan terhadap kebijakan/regulasi/program yang tumpang tindih terkait isu mendesak yang menjadi penugasan Presiden dapat diartikan sebagai kegiatan untuk menelaah (mengurai) ketidakselarasan kebijakan/regulasi berdasarkan tingkat urgensi dan kedaruratan serta pemetaan Kementerian/Lembaga yang harus terlibat dalam menyelesaikan ketidak selarasan yang terjadi.

Tumpang tindih kebijakan/regulasi tersebut dapat disebabkan oleh (i) pembentukan kebijakan/regulasi dilakukan oleh Lembaga yang berbeda dan sering dalam kurun waktu yang berbeda; (ii) pejabat yang berwenang untuk membentuk kebijakan/regulasi berganti-ganti karena dibatasi oleh masa jabatan dan peralihan tugas; (iii) pendekatan sektoral dalam pembentukan kebijakan/regulasi lebih kuat dibandingkan pendekatan sistem; dan (iv) lemahnya koordinasi dalam proses pembentukan kebijakan/regulasi.

Kegiatan ini dibuktikan dengan dokumen yang berisi identifikasi dan pengelompokan regulasi berdasarkan pemilahan karakteristik tugas dan fungsi yang saling tumpang tindih dan/atau tidak selaras. *Golden standard* kegiatan ini adalah adanya identifikasi dan pengelompokan regulasi berdasarkan pemilahan karakteristik tugas dan fungsi yang saling tumpang tindih dan/atau tidak selaras.

© 2023 Biro Hukum, Persidangan, dan Hubungan Masyarakat

(2) Pemetaan Kementerian/Lembaga yang terkait Isu Mendesak yang menjadi Penugasan Presiden

Pemetaan Kementerian/Lembaga yang terkait isu mendesak yang menjadi penugasan Presiden dapat diartikan sebagai kegiatan untuk memetakan uraian peran dari masing-masing Kementerian/Lembaga mitra terkait isu mendesak yang menjadi perhatian berbagai pihak, atau dapat menimbulkan dampak negatif kepada pemerintah dan masyarakat.

Kegiatan ini dibuktikan dengan dokumen yang berisi penyajian hasil identifikasi Kementerian/ Lembaga yang harus terlibat. *Golden standard* kegiatan ini adalah adanya uraian peran Kementerian/Lembaga pada penyelesaian tumpang tindih kebijakan pada bidang politik, hukum, dan keamanan.

b) Sub Dimensi Perumusan dan Penyusunan Rekomendasi (Penerapan Strategi Penanganan Isu)

Kegiatan perumusan dan penyusunan rekomendasi (penerapan strategi penanganan isu) merupakan upaya untuk merumuskan kebijakan/program/kegiatan terkait dengan penugasan Presiden, dilanjutkan dengan pengajuan rekomendasi yang berisikan saran dan/atau pertimbangan tentang kebijakan/program/kegiatan yang terkait dengan penugasan Presiden.

Berdasarkan pengertian tersebut, maka terdapat 3 (tiga) indikator pada sub dimensi perumusan dan penyusunan rekomendasi (penerapan strategi penanganan isu) yaitu:

(1) perumusan rencana aksi/tindak lanjut berdasarkan penugasan Presiden;
(2) kesepakatan capaian target rencana aksi/tindak lanjut berdasarkan penugasan Presiden; dan
(3) penetapan mekanisme kerja dalam mencapai kesepakatan untuk rencana aksi/tindak lanjut.

Dimensi	Sub Dimensi	Indikator	
Penugasan Presiden	Perumusan dan Penyusunan Rekomendasi (Penerapan Strategi Penanganan Isu) (8)	1	Perumusan rencana aksi/tindak lanjut berdasarkan penugasan Presiden
		2	Kesepakatan capaian target rencana aksi/tindak lanjut berdasarkan penugasan Presiden
		3	Penetapan mekanisme kerja dalam mencapai kesepakatan untuk rencana aksi/tindak lanjut

(1) Perumusan Rencana Aksi/Tindak Lanjut Berdasarkan Penugasan Presiden

Perumusan rencana aksi/tindak lanjut berdasarkan penugasan Presiden dapat diartikan sebagai kegiatan untuk menyusun dan menetapkan kegiatan/program/regulasi Kementerian/Lembaga yang menjadi target berdasarkan penugasan Presiden terkait bidang politik, hukum, dan keamanan, sebagai penjabaran dari fungsi

© 2023 Biro Hukum, Persidangan, dan Hubungan Masyarakat

pengendalian. Dokumen rencana aksi/tindak lanjut yang berisi daftar tentang langkah-langkah atau tugas yang perlu diselesaikan Kementerian/Lembaga untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan terkait program/kebijakan/kegiatan dalam melaksanakan penugasan Presiden.

Kegiatan ini dibuktikan dengan dokumen rencana aksi sebagai penjabaran program/kegiatan, pengendalian kasus, dan penugasan Presiden. *Golden standard* kegiatan ini terdiri atas:

(a) adanya rencana aksi sebagai penjabaran program/ kegiatan, pengendalian kasus, dan penugasan Presiden; dan
(b) adanya penyerahan rencana aksi Kementerian/ Lembaga kepada Kemenko Polhukam.

(2) Kesepakatan Capaian Target Rencana Aksi/Tindak Lanjut Berdasarkan Penugasan Presiden

Kesepakatan capaian target rencana aksi/tindak lanjut berdasarkan penugasan Presiden dapat diartikan sebagai kegiatan untuk memastikan Kementerian/ Lembaga menjalankan rencana aksi/tindak lanjut berupa kebijakan/program/kegiatan yang terkait dengan penugasan Presiden yang didasarkan persetujuan bersama.

Kegiatan ini dibuktikan dengan dokumen Memorandum Saling Pengertian (MSP) yang menyajikan suatu kerangka hukum bagi para pihak dalam pelaksanaan kerja sama program.

Golden standard kegiatan ini terdiri atas:

(a) adanya Memorandum Saling Pengertian (MSP) antar Kementerian/Lembaga yang difasilitasi oleh Kemenko Polhukam sebagai kerangka hukum dalam pelaksanaan kerja sama program antar Kementerian/Lembaga; dan
(b) adanya *join task force* (tim dan pendanaan) dalam pelaksanaan program.

(3) Penetapan Mekanisme Kerja dalam Mencapai Kesepakatan untuk Rencana Aksi/Tindak Lanjut

Penetapan mekanisme kerja dalam mencapai kesepakatan untuk rencana aksi/tindak lanjut dapat diartikan sebagai kegiatan untuk memberikan dukungan dokumen kepada Kemenko Polhukam terkait partisipasi Kementerian/Lembaga dalam menyusun mekanisme kerja untuk mencapai kesepakatan bersama terkait rencana aksi/tindak lanjut dalam penugasan Presiden.

Kegiatan ini dibuktikan dengan dokumen yang berisi Standar Operasional Prosedur (SOP) penanganan isu strategis oleh Kementerian/Lembaga terkait bidang politik, hukum, dan keamanan. *Golden standard* kegiatan ini terdiri atas:

© 2023 Biro Hukum, Persidangan, dan Hubungan Masyarakat

(a) adanya SOP penanganan isu strategis pada tiap Kementerian/Lembaga; dan
(b) adanya sosialisasi dan sinkronisasi strategi antar Kementerian/Lembaga.

c) Sub Dimensi Tindak Lanjut dan Pengendalian (Monev dan Pelaksanaan Rekomendasi)

Kegiatan tindak lanjut dan pengendalian (monev dan pelaksanaan rekomendasi) merupakan upaya untuk melakukan *monitoring* dan evaluasi terhadap kebijakan/ program/kegiatan terkait dengan penugasan Presiden. *Monitoring* diartikan sebagai proses pengumpulan data yang dilakukan secara rutin atau bertahap untuk mengukur dan memantau kemajuan/perubahan sebagai tindak lanjut rekomendasi atas isu, kasus, atau kejadian. Sedangkan evaluasi diartikan sebagai kegiatan untuk melihat pencapaian tujuan dari rekomendasi yang telah diberikan, yang disertai dengan upaya mencari kekurangan dan kendala dalam mencapai hasil yang telah ditargetkan.

Merujuk pada pengertian tersebut, maka terdapat 6 (enam) indikator pada sub dimensi tindak lanjut dan pengendalian (monev dan pelaksanaan rekomendasi), yaitu:

(1) evaluasi keterlibatan Kementerian/Lembaga dalam kebijakan/program/kegiatan penanganan isu mendesak yang menjadi perintah Presiden;
(2) upaya persuasi kepada Kementerian/Lembaga untuk menyusun rencana aksi penanganan isu mendesak yang menjadi perintah Presiden;
(3) upaya persuasi kepada Kementerian/Lembaga untuk melaksanakan rencana aksi penanganan isu mendesak yang menjadi perintah Presiden;
(4) tercapainya target penanganan isu mendesak yang menjadi perintah Presiden;
(5) evaluasi faktor-faktor kegagalan capaian target penanganan isu mendesak yang menjadi perintah Presiden; dan
(6) mitigasi faktor-faktor kegagalan capaian target penanganan isu mendesak yang menjadi perintah Presiden.

© 2023 Biro Hukum, Persidangan, dan Hubungan Masyarakat

Dimensi	Sub Dimensi	Indikator	
Penugasan Presiden	Tindak Lanjut dan Pengendalian (*Monitoring* dan Evaluasi) (9)	1	Evaluasi keterlibatan Kementerian/Lembaga dalam kebijakan/program/kegiatan penanganan isu-isu mendesak yang menjadi perintah Presiden
		2	Upaya persuasi kepada Kementerian/Lembaga untuk menyusun rencana aksi penanganan isu-isu mendesak yang menjadi perintah Presiden
		3	Upaya persuasi kepada Kementerian/Lembaga untuk melaksanakan rencana aksi penanganan isu-isu mendesak yang menjadi perintah Presiden
		4	Tercapainya target penanganan isu-isu mendesak yang menjadi perintah Presiden
		5	Evaluasi faktor-faktor kegagalan capaian target penanganan isu-isu mendesak yang menjadi perintah Presiden
		6	Mitigasi faktor-faktor kegagalan capaian target penanganan isu-isu mendesak yang menjadi perintah Presiden

(1) Evaluasi Keterlibatan Kementerian/Lembaga dalam Kebijakan/Program/Kegiatan Penanganan Isu Mendesak yang menjadi Perintah Presiden

Evaluasi keterlibatan Kementerian/Lembaga dalam kebijakan/program/kegiatan penanganan isu mendesak yang menjadi perintah Presiden dapat diartikan sebagai kegiatan untuk mengumpulkan semua informasi dan penanganan berbagai isu di bidang politik, hukum, dan keamanan yang dilakukan oleh Kementerian/Lembaga dilakukan secara tepat dan cepat dalam memberikan respons dadakan strategis/ kedaruratan.

Kegiatan ini dibuktikan dengan dokumen hasil penilaian oleh Kemenko Polhukam terhadap pengelolaan, penanganan, dan penyelesaian isu/ kebijakan/program di tiap-tiap Kementerian/Lembaga. *Golden standard* kegiatan ini terdiri atas:

(a) adanya penilaian Kemenko Polhukam terhadap Kementerian/Lembaga tentang pengelolaan, penanganan, dan penyelesaian isu/kebijakan/ program di tiap-tiap Kementerian/Lembaga; dan
(b) adanya respons Kementerian/Lembaga terhadap hasil evaluasi Kemenko Polhukam.

(2) Upaya Persuasi kepada Kementerian/Lembaga untuk Menyusun Rencana Aksi Penanganan Isu Mendesak yang menjadi Perintah Presiden

Upaya persuasi kepada Kementerian/Lembaga untuk menyusun rencana aksi penanganan isu mendesak yang menjadi perintah Presiden dapat diartikan sebagai kegiatan untuk melakukan berbagai komunikasi untuk memastikan Kementerian/Lembaga menyusun rencana aksi bidang politik, hukum, dan keamanan. Bentuk pendekatan/komunikasi yang dilakukan bisa berupa komunikasi verbal atau surat menyurat baik dalam bentuk cetak atau elektronik yang ditujukan pada Kementerian/Lembaga terkait.

© 2023 Biro Hukum, Persidangan, dan Hubungan Masyarakat

Kegiatan ini dibuktikan dengan dokumen komunikasi verbal dan non verbal (cetak maupun elektronik) dari Kemenko Polhukam kepada Kementerian/Lembaga tentang kebijakan bidang politik, hukum, dan keamanan. *Golden standard* kegiatan ini terdiri atas:

(a) adanya pencatatan komunikasi verbal antara Kemenko Polhukam dengan Kementerian/ Lembaga;
(b) adanya pendokumentasian komunikasi cetak dan elektronik; dan
(c) adanya sosialisasi hasil komunikasi kepada Kementerian/Lembaga.

Kegiatan ini juga dibuktikan dengan dokumen komunikasi verbal dan non verbal (cetak maupun elektronik) dari Kementerian/Lembaga kepada Kemenko Polhukam tentang respons kebijakan. *Golden standard* kegiatan ini terdiri atas:

(a) adanya pencatatan komunikasi verbal oleh Kementerian/Lembaga atas komunikasi dengan Kemenko Polhukam; dan
(b) adanya penjelasan dan pendokumentasian respons kebijakan oleh Kementerian/Lembaga.

(3) Upaya Persuasi kepada Kementerian/Lembaga untuk Melaksanakan Rencana Aksi Penanganan Isu Mendesak yang menjadi Perintah Presiden

Upaya persuasi kepada Kementerian/Lembaga untuk melaksanakan rencana aksi penanganan isu mendesak yang menjadi perintah Presiden dapat diartikan sebagai kegiatan untuk melakukan komunikasi untuk memastikan bahwa Kementerian/ Lembaga mengimplementasikan rencana aksi yang telah disepakati bersama.

Kegiatan ini dibuktikan dengan dokumen komunikasi verbal dan nonverbal (cetak maupun elektronik) dari Kemenko Polhukam kepada Kementerian/Lembaga tentang kebijakan bidang politik, hukum, dan keamanan. *Golden standard* kegiatan ini terdiri atas:

(a) adanya pencatatan komunikasi verbal antara Kemenko Polhukam dengan Kementerian/ Lembaga;
(b) adanya pendokumentasian komunikasi cetak dan elektronik; dan
(c) adanya sosialisasi hasil komunikasi kepada Kementerian/Lembaga.

Kegiatan ini juga dibuktikan dengan dokumen komunikasi verbal dan non verbal (cetak maupun elektronik) dari Kementerian/Lembaga kepada Kemenko Polhukam tentang respons. *Golden standard* kegiatan ini terdiri atas:

(a) adanya pencatatan komunikasi verbal oleh Kementerian/Lembaga atas komunikasi dengan Kemenko Polhukam; dan
(b) adanya penjelasan dan pendokumentasian respons kebijakan oleh Kementerian/Lembaga.

© 2023 Biro Hukum, Persidangan, dan Hubungan Masyarakat

(4) Tercapainya Target Penanganan Isu Mendesak yang menjadi Perintah Presiden

Tercapainya target penanganan isu mendesak yang menjadi perintah Presiden dapat diartikan sebagai kegiatan untuk memastikan Kementerian/Lembaga mitra menangani target isu mendesak yang menjadi perintah Presiden, baik dalam bentuk kebijakan/ program/kegiatan secara *proper* dan tepat waktu.

Kegiatan ini dibuktikan dengan dokumen laporan pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Kementerian/Lembaga terkait target program/ kegiatan, pengendalian kasus, dan penugasan Presiden. *Golden standard* kegiatan ini terdiri atas:

(a) adanya laporan pencapaian IKU Kementerian/ Lembaga; dan
(b) adanya respons Kementerian/Lembaga terhadap laporan IKU masing-masing dan disampaikan kepada Kemenko Polhukam.

(5) Evaluasi Faktor-Faktor Kegagalan Capaian Target Penanganan Isu Mendesak yang menjadi Perintah Presiden

Evaluasi faktor-faktor kegagalan capaian target penanganan isu mendesak yang menjadi perintah Presiden dapat diartikan sebagai kegiatan untuk mengidentifikasikan faktor-faktor kegagalan berbagai kebijakan yang terkait dengan program dan/atau kebijakan bidang politik, hukum, dan keamanan yang memiliki sifat kedaruratan atau dadakan strategis yang membutuhkan respons segera oleh negara.

Kegiatan ini dibuktikan dengan dokumen hasil penilaian oleh Kemenko Polhukam terhadap pengelolaan, penanganan, dan penyelesaian isu/ kebijakan/program di tiap-tiap Kementerian/Lembaga. *Golden standard* kegiatan ini terdiri atas:

(a) adanya penilaian Kemenko Polhukam terhadap Kementerian/Lembaga tentang pengelolaan, penanganan, dan penyelesaian isu/kebijakan/ program di tiap-tiap Kementerian/Lembaga; dan
(b) adanya respons Kementerian/Lembaga terhadap hasil evaluasi Kemenko Polhukam.

(6) Mitigasi Faktor-Faktor Kegagalan Capaian Target Penanganan Isu Mendesak yang menjadi Perintah Presiden

Mitigasi faktor-faktor kegagalan capaian target penanganan isu mendesak yang menjadi perintah Presiden dapat diartikan sebagai kegiatan untuk mengidentifikasi, mengumpulkan informasi, serta melakukan tindakan atau upaya pencegahan atas kegagalan capaian target isu/kebijakan yang dianggap penting dan mendesak.

© 2023 Biro Hukum, Persidangan, dan Hubungan Masyarakat

Kegiatan ini dibuktikan dengan dokumen strategi untuk mengurangi risiko dan dampak akibat kegagalan penyelesaian isu/kebijakan/program di tiap-tiap Kementerian/Lembaga oleh Kemenko Polhukam. *Golden standard* kegiatan ini adalah adanya dokumen strategi untuk mengurangi risiko dan dampak.

© 2023 Biro Hukum, Persidangan, dan Hubungan Masyarakat

BAB IV
PROSES BISNIS EKSTERNAL

Berdasarkan Indeks Koordinasi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (IKO-Polhukam), proses bisnis di luar lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam) dalam merespons pelaksanaan tugas dan fungsi koordinasi, sinkronisasi, pengendalian, dan penugasan Presiden terdiri atas 4 (empat) dimensi, 9 (sembilan) sub dimensi, dan 20 (dua puluh) indikator.

1. Dimensi Koordinasi

Koordinasi dalam proses bisnis eksternal dapat didefinisikan sebagai kegiatan atau upaya yang dilakukan oleh Kementerian/Lembaga terkait bersama-sama dengan Kemenko Polhukam dalam mencapai tujuan bersama dan/atau dalam memberikan respons terhadap isu strategis di bidang politik, hukum, dan keamanan.

a. Sub Dimensi Identifikasi Isu Strategis

Kegiatan identifikasi isu strategis berfokus pada upaya Kementerian/Lembaga terkait untuk terlibat secara aktif dalam pelaksanaan tugas dan fungsi koordinasi Kemenko Polhukam. Keterlibatan Kementerian/Lembaga dapat berupa pemetaan dan pengumpulan data. Basis pemetaan adalah isu yang sedang berkembang, kebijakan Kementerian/Lembaga, dan/atau kebijakan pemerintah yang telah ditetapkan sebagai prioritas nasional pada RPJMN dan/atau prioritas pemerintah pada setiap tahun anggaran pada RKP.

Merujuk pada pengertian tersebut, maka terdapat 2 (dua) indikator pada sub dimensi identifikasi isu strategis, yaitu:

1) keterlibatan Kementerian/Lembaga terkait dalam identifikasi isu/kebijakan aktual (nasional/regional/global/penting); dan
2) kesepakatan lintas Kementerian/Lembaga tentang isu/kebijakan yang dianggap penting/mendesak/prioritas.

Dimensi	Sub Dimensi	Indikator	
Koordinasi	Identifikasi Isu Strategis (1)	1	Keterlibatan Kementerian/Lembaga terkait dalam identifikasi isu-isu/ kebijakan aktual (nasional/regional/global/penting)
		2	Kesepakatan lintas Kementerian/Lembaga tentang isu/kebijakan yang dianggap penting/mendesak/prioritas

1) Keterlibatan Kementerian/Lembaga Terkait dalam Identifikasi Isu/Kebijakan Aktual (Nasional/Regional/Global/Penting)

Keterlibatan Kementerian/Lembaga terkait dalam identifikasi isu/kebijakan aktual (nasional/regional/global/ penting) dapat diartikan dengan partisipasi atau keikutsertaan aktif Kementerian/Lembaga dalam kegiatan pengumpulan data/ informasi berkaitan dengan isu/kebijakan nasional/internasional di bidang politik, hukum, dan keamanan dalam jangka waktu tertentu yang diselenggarakan oleh Kemenko Polhukam.

Kegiatan ini dibuktikan dengan dokumen yang berisi daftar hadir peserta kegiatan (siapa dan berapa)/undangan/dokumen lainnya. *Golden standard* kegiatan ini terdiri atas:

© 2023 Biro Hukum, Persidangan, dan Hubungan Masyarakat

a) adanya daftar hadir setiap rapat yang diselenggarakan oleh Kemenko Polhukam; dan
b) hadirnya perwakilan Kementerian/Lembaga yang memiliki peran pengambilan kebijakan dalam rapat-rapat yang diselenggarakan oleh Kemenko Polhukam.

2) Kesepakatan Lintas Kementerian/Lembaga tentang Isu/ Kebijakan yang Dianggap Penting/Mendesak/Prioritas

Kesepakatan lintas Kementerian/Lembaga tentang isu/ kebijakan yang dianggap penting/mendesak/prioritas dapat diartikan dengan pembagian tugas yang disepakati bersama-sama antara Kemenko Polhukam dengan Kementerian/Lembaga terkait dari hasil rapat koordinasi terhadap suatu isu/kebijakan yang dianggap penting/mendesak/prioritas. Kesepakatan lintas Kementerian/Lembaga ini bisa berupa uraian dan/atau MoU yang berisi Kementerian/Lembaga melakukan tugas sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing terhadap suatu isu/ kebijakan yang dianggap penting/mendesak/prioritas.

Kegiatan ini dibuktikan dengan dokumen Memorandum Saling Pengertian (selanjutnya disingkat MSP) yang menyajikan suatu kerangka hukum bagi para pihak dalam pelaksanaan kerja sama program. *Golden standard* kegiatan ini adalah

a) adanya Memorandum Saling Pengertian (MSP) antar Kementerian/Lembaga yang difasilitasi oleh Kemenko Polhukam sebagai kerangka hukum dalam pelaksanaan kerja sama program antar Kementerian/Lembaga; dan
b) adanya *joint task force* (tim dan pendanaan) dalam pelaksanaan program.

b. Sub Dimensi Analisis Isu/Kasus/Kebijakan

Kegiatan analisis isu/kasus/kebijakan merupakan upaya untuk menelaah (mengurai) isu, kasus, kejadian, dan/atau kebijakan hasil dari kegiatan identifikasi (mencari, menemukan, dan mengumpulkan) informasi dan bukti untuk mencari sebab, pola, dampak, dan kecenderungan terhadap suatu kasus/masalah.

Berdasarkan pengertian tersebut, maka terdapat 2 (dua) indikator pada sub dimensi analisis isu/kasus/kebijakan, yaitu:

1) keterlibatan Kementerian/Lembaga terkait dalam pendalaman analisis isu/kebijakan yang dianggap penting/mendesak/ prioritas; dan
2) validasi oleh Kementerian/Lembaga tentang kejadian/kasus isu/ kebijakan yang dianggap penting/mendesak/prioritas.

Dimensi	Sub Dimensi	Indikator	
Koordinasi	Analisis Isu/Kasus/ Kebijakan (2)	1	Keterlibatan Kementerian/Lembaga terkait dalam pendalaman analisis isu-isu/kebijakan yang dianggap penting/mendesak/prioritas
		2	Validasi oleh Kementerian/Lembaga tentang kejadian/kasus isu/kebijakan yang dianggap penting/mendesak/prioritas

© 2023 Biro Hukum, Persidangan, dan Hubungan Masyarakat

1) Keterlibatan Kementerian/Lembaga Terkait dalam Pendalaman Analisis Isu/Kebijakan yang Dianggap Penting/Mendesak/ Prioritas

Keterlibatan Kementerian/Lembaga terkait dalam pendalaman analisis isu/kebijakan yang dianggap penting/ mendesak/prioritas dapat diartikan dengan partisipasi atau keikutsertaan Kementerian/Lembaga secara aktif dalam menelaah (mengurai) isu, kasus, dan kejadian hasil identifikasi (mencari, menemukan, dan mengumpulkan) informasi dan bukti untuk mencari sebab, pola, dampak, dan kecenderungan terhadap suatu kasus/masalah yang dilakukan oleh Kemenko Polhukam dalam rapat koordinasi.

Kegiatan ini dibuktikan dengan dokumen yang berisi hasil penelaahan/penetapan isu bidang politik, hukum, dan keamanan oleh Kementerian/ Lembaga terkait. *Golden standard* kegiatan ini terdiri atas:

a) adanya hasil penelaahan isu bidang politik, hukum, dan keamanan pada Kementerian/Lembaga di bawah koordinasi Kemenko Polhukam; dan
b) adanya hasil penetapan isu bidang politik, hukum, dan keamanan pada Kementerian/Lembaga di bawah koordinasi Kemenko Polhukam.

2) Validasi oleh Kementerian/Lembaga tentang Kejadian/Kasus Isu/Kebijakan yang Dianggap Penting/Mendesak/Prioritas

Validasi oleh Kementerian/Lembaga tentang kejadian/kasus isu/kebijakan yang dianggap penting/mendesak/prioritas dapat diartikan sebagai penyampaian data/dokumen yang diberikan oleh Kementerian/Lembaga kepada Kemenko Polhukam yang dapat digunakan sebagai validasi kejadian/kasus isu/kebijakan yang dianggap penting/mendesak/prioritas yang perlu segera direspons oleh Kemenko Polhukam.

Kegiatan ini dibuktikan dengan dokumen yang berisi hasil verifikasi (validasi) tentang kesahihan (akurasi) kejadian/kasus isu/kebijakan yang dibuat oleh Kementerian/Lembaga. *Golden standard* kegiatan ini terdiri atas:

a) adanya hasil verifikasi oleh Kementerian/Lembaga yang mencakup kesahihan (akurasi) kejadian/kasus isu/ kebijakan; dan
b) adanya sinkronisasi verifikasi kejadian/kasus isu/kebijakan oleh Kementerian/Lembaga.

2. Dimensi Sinkronisasi

Sinkronisasi dalam proses bisnis eksternal dapat didefinisikan sebagai kegiatan atau upaya yang dilakukan oleh Kementerian/Lembaga terkait bersama-sama dengan Kemenko Polhukam dalam memastikan tidak adanya tumpang tindih peraturan dan kebijakan dalam ruang kegiatan politik, hukum, dan keamanan. Sinkronisasi juga dapat diartikan sebagai instrumen dan mekanisme yang bertujuan untuk memperkuat, baik secara sukarela ataupun memaksa, komitmen Kementerian/Lembaga agar menyelaraskan tugas dan fungsinya dengan tugas dan fungsi Kementerian/ Lembaga lain yang sejenis, mengurangi *redundancy* dan kontradiksi kebijakan-program, serta memperkuat koherensi kebijakan-program dan implementasinya.

© 2023 Biro Hukum, Persidangan, dan Hubungan Masyarakat

a. Sub Dimensi Analisis Tumpang Tindih

Kegiatan analisis tumpang tindih merupakan upaya keterlibatan atau partisipasi Kementerian/Lembaga dalam menelaah (mengurai) ketidak selarasan isu/kebijakan berdasarkan tingkat urgensi dan kedaruratan, serta dalam memvalidasi ketidakselarasan isu/ kebijakan. Merujuk pada pengertian tersebut, maka terdapat 2 (dua) indikator pada sub dimensi analisis tumpang tindih, yaitu:

1) partisipasi Kementerian/Lembaga terkait dalam pendalaman analisis ketidak selarasan isu/kebijakan; dan
2) validasi oleh Kementerian/Lembaga tentang ketidakselarasan isu/kebijakan.

Dimensi	Sub Dimensi	Indikator	
Sinkronisasi	Analisis Tumpang Tindih (3)	1	Partisipasi Kementerian/Lembaga terkait dalam pendalaman analisis ketidak selarasan isu/kebijakan
		2	Validasi oleh Kementerian/Lembaga tentang ketidak selarasan isu/kebijakan

1) Partisipasi Kementerian/Lembaga Terkait dalam Pendalaman Analisis Ketidak Selarasan Isu/Kebijakan

Partisipasi Kementerian/Lembaga terkait dalam pendalaman analisis ketidakselarasan isu/kebijakan dapat diartikan sebagai keterlibatan atau keikutsertaan Kementerian/Lembaga pada proses identifikasi dan pengelompokan regulasi berdasarkan pemilahan karakteristik tugas dan fungsi yang saling tumpang tindih dan/atau tidak selaras.

Kegiatan ini dibuktikan dengan dokumen yang berisi identifikasi dan pengelompokan regulasi berdasarkan pemilahan karakteristik tugas dan fungsi yang saling tumpang tindih dan/atau tidak selaras oleh Kementerian/Lembaga. *Golden standard* kegiatan ini adalah adanya identifikasi dan pengelompokan regulasi berdasarkan pemilahan karakteristik tugas dan fungsi yang saling tumpang tindih dan/atau tidak selaras oleh Kementerian/Lembaga.

2) Validasi oleh Kementerian/Lembaga tentang ketidak selarasan isu/kebijakan

Validasi oleh Kementerian/Lembaga tentang ketidakselarasan isu/kebijakan dapat diartikan sebagai kegiatan yang dilakukan oleh Kementerian/Lembaga untuk berpartisipasi dalam validasi ketidakselarasan isu/kebijakan dalam bentuk dukungan dokumen kepada Kemenko Polhukam atas isu/ kebijakan yang masih tumpang tindih.

Kegiatan ini dibuktikan dengan dukungan dokumen yang diberikan oleh Kementerian/Lembaga kepada Kemenko Polhukam atas isu/ kebijakan yang masih tumpang tindih. *Golden standard* kegiatan ini adalah adanya dukungan dokumen dari Kementerian/Lembaga kepada Kemenko Polhukam atas isu/ kebijakan yang masih tumpang tindih.

© 2023 Biro Hukum, Persidangan, dan Hubungan Masyarakat

b. Sub Dimensi Perumusan dan Penyusunan Rekomendasi Penyelarasan Kebijakan

Kegiatan perumusan dan penyusunan rekomendasi penyelarasan kebijakan merupakan upaya Kementerian/Lembaga untuk ikut serta atau terlibat dalam penetapan angka target Indikator Kinerja Utama (IKU) tahun berjalan, kesepakatan ketersediaan anggaran untuk penanganan isu/kebijakan yang dianggap penting dan mendesak, penetapan kegiatan/program penyelesaian isu penting dan mendesak, serta partisipasi Kementerian/Lembaga dalam penyusunan penyelarasan regulasi.

Berdasarkan pengertian tersebut, maka terdapat 4 (empat) indikator pada sub dimensi perumusan dan penyusunan rekomendasi penyelarasan kebijakan yaitu:

1) penetapan angka target (capaian) Indikator Kinerja Utama (IKU) tahun berjalan;
2) kesepakatan ketersediaan anggaran di masing-masing Kementerian/Lembaga terkait penanganan isu/kebijakan yang dianggap penting dan mendesak;
3) partisipasi Kementerian/Lembaga terkait dalam menetapkan kegiatan/program penyelesaian isu penting dan mendesak; dan
4) partisipasi Kementerian/Lembaga terkait dalam penyusunan penyelarasan regulasi.

Dimensi	Sub Dimensi	Indikator	
Sinkronisasi	Perumusan & Penyusunan Rekomendasi Penyelarasan Kebijakan (4)	1	Penetapan angka target (capaian) Indikator Kinerja Utama (IKU) tahun berjalan
		2	Kesepakatan ketersediaan anggaran di masing-masing Kementerian/ Lembaga terkait penanganan isu/kebijakan yang dianggap penting dan mendesak
		3	Partisipasi Kementerian/Lembaga terkait dalam menetapkan kegiatan/ program penyelesaian isu-isu penting dan mendesak
		4	Partisipasi Kementerian/Lembaga terkait dalam penyusunan penyelarasan regulasi

1) Penetapan Angka Target (Capaian) Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun Berjalan

Penetapan angka target (capaian) Indikator Kinerja Utama (IKU) tahun berjalan dapat diartikan sebagai kegiatan untuk menetapkan angka target capaian IKU masing-masing Kementerian/Lembaga, yang ditandai oleh adanya Memorandum Saling Pengertian (MSP) antara Kementerian/ Lembaga terkait dengan Kemenko Polhukam, dan/atau antar Kementerian/ Lembaga.

Kegiatan ini dibuktikan dengan dokumen laporan pencapaian IKU Kementerian/Lembaga terkait target program/ kegiatan, pengendalian kasus, dan penugasan Presiden. *Golden standard* kegiatan ini terdiri atas:

a) adanya laporan pencapaian IKU Kementerian/Lembaga; dan
b) adanya respons Kementerian/Lembaga terhadap laporan IKU masing-masing dan disampaikan kepada Kemenko Polhukam.

© 2023 Biro Hukum, Persidangan, dan Hubungan Masyarakat

2) Kesepakatan Ketersediaan Anggaran di Masing-Masing Kementerian/Lembaga terkait Penanganan Isu/Kebijakan yang Dianggap Penting dan Mendesak

Kesepakatan ketersediaan anggaran di masing-masing Kementerian/Lembaga terkait penanganan isu/kebijakan yang dianggap penting dan mendesak dapat diartikan sebagai komitmen dari Kementerian/Lembaga dalam menyediakan atau mengalokasikan anggaran untuk penanganan isu bidang politik, hukum dan keamanan pada tahun berjalan yang dituangkan dalam bentuk Memorandum Saling Pengertian (MSP).

Kegiatan ini dibuktikan dengan Dokumen Saling Pengertian (MSP) yang menyajikan pembagian kerangka kerja dan anggaran di masing-masing Kementerian/Lembaga hasil kesepakatan rencana aksi. *Golden standard* kegiatan ini terdiri atas:

a) adanya MSP antar Kementerian/Lembaga yang difasilitasi oleh Kemenko Polhukam sebagai kerangka kerja bersama; dan
b) adanya anggaran di masing-masing Kementerian/Lembaga dalam pelaksanaan kerja bersama (kolaborasi) untuk menjalankan penugasan Presiden.

3) Partisipasi Kementerian/Lembaga Terkait dalam Menetapkan Kegiatan/Program Penyelesaian Isu Penting dan Mendesak

Partisipasi Kementerian/Lembaga terkait dalam menetapkan kegiatan/program penyelesaian isu penting dan mendesak dapat diartikan sebagai kehadiran dan partisipasi aktif dari perwakilan Kementerian/Lembaga yang memiliki peran pengambilan kebijakan/keputusan dalam rapat-rapat koordinasi penetapan program/kebijakan bidang politik, hukum, dan keamanan yang diselenggarakan oleh Kemenko Polhukam.

Kegiatan ini dibuktikan dengan dokumen yang berisi daftar hadir peserta kegiatan (siapa dan berapa)/undangan/dokumen lainnya. *Golden standard* kegiatan ini terdiri atas:

a) adanya daftar hadir tiap rapat yang diselenggarakan oleh Kemenko Polhukam; dan
b) hadirnya perwakilan Kementerian/Lembaga yang memiliki peran pengambilan keputusan/ kebijakan dalam rapat-rapat yang diselenggarakan oleh Kemenko Polhukam.

4) Partisipasi Kementerian/Lembaga Terkait dalam Penyusunan Penyelarasan Regulasi

Partisipasi Kementerian/Lembaga terkait dalam penyusunan penyelarasan regulasi dapat diartikan sebagai kehadiran dan partisipasi aktif dari perwakilan Kementerian/Lembaga yang memiliki peran pengambilan kebijakan/keputusan dalam rapat-rapat koordinasi penyelarasan regulasi bidang politik, hukum, dan keamanan yang diselenggarakan oleh Kemenko Polhukam.

© 2023 Biro Hukum, Persidangan, dan Hubungan Masyarakat

Kegiatan ini dibuktikan dengan dokumen yang berisi daftar hadir peserta kegiatan (siapa dan berapa)/undangan/dokumen lainnya. *Golden standard* kegiatan ini terdiri atas:

a) adanya daftar hadir tiap rapat yang diselenggarakan oleh Kemenko Polhukam; dan
b) hadirnya perwakilan Kementerian/Lembaga yang memiliki peran pengambilan keputusan/kebijakan dalam rapat-rapat yang diselenggarakan oleh Kemenko Polhukam.

3. Dimensi Pengendalian

Pengendalian dalam proses bisnis eksternal dapat diartikan sebagai kegiatan atau upaya yang dilakukan oleh Kementerian/Lembaga terkait bersama-sama dengan Kemenko Polhukam dalam (a) memastikan kebijakan/program/kegiatan Kementerian/Lembaga dilakukan sesuai dengan rencana dan kesepakatan, (b) pengawalan kebijakan strategis pemerintah (program prioritas nasional) secara efektif dan efisien guna mencapai tujuan yang telah ditentukan; (c) pengelolaan dan penanganan isu yang terkait dengan bidang politik, hukum, dan keamanan; dan (d) penyelesaian isu di bidang politik, hukum, dan keamanan yang tidak dapat diselesaikan atau disepakati antar Kementerian/Lembaga.

a. Sub Dimensi Tindak Lanjut Eksternal (Implementasi)

Kegiatan tindak lanjut eksternal merupakan upaya yang dilakukan oleh Kementerian/Lembaga untuk melaksanakan rekomendasi kebijakan yang diberikan oleh Kemenko Polhukam, dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam dimensi pengendalian. Upaya *monitoring* dan evaluasi yang dilakukan oleh Kemenko Polhukam seharusnya ditindaklanjuti oleh Kementerian/ Lembaga.

Merujuk pada pengertian tersebut, maka terdapat 5 (lima) indikator pada sub dimensi tindak lanjut eksternal, yaitu:

1) tercapainya target capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan;
2) komitmen Kementerian/Lembaga dalam menyusun rencana aksi sesuai rekomendasi;
3) Realisasi rencana aksi sesuai rekomendasi;
4) tindak lanjut Kementerian/Lembaga dalam implementasi hasil penyelarasan dalam bentuk perubahan kebijakan; dan
5) tindakan kontijensi/respons kedaruratan yang dibuat oleh Kementerian/Lembaga terkait.

Dimensi	Sub Dimensi	Indikator	
Pengendalian	Tindak Lanjut Eksternal (Implementasi) (5)	1	Tercapainya target capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan
		2	Komitmen Kementerian/Lembaga dalam menyusun rencana aksi sesuai rekomendasi
		3	Realisasi rencana aksi sesuai rekomendasi
		4	Tindak lanjut Kementerian/Lembaga dalam implementasi hasil penyelarasan dalam bentuk perubahan kebijakan
		5	Tindakan kontijensi/respons kedaruratan yang dibuat oleh Kementerian/Lembaga terkait

© 2023 Biro Hukum, Persidangan, dan Hubungan Masyarakat

1) Tercapainya Target Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah Ditetapkan

Tercapainya target capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan dapat diartikan sebagai kegiatan yang dilakukan oleh Kementerian/Lembaga dalam bentuk dukungan dokumen kepada Kemenko Polhukam atas capaian target IKU bidang politik, hukum, dan keamanan yang telah disepakati bersama baik dalam bentuk kegiatan/ program/regulasi.

Kegiatan ini dibuktikan dengan dokumen laporan pencapaian IKU Kementerian/Lembaga terkait target program/ kegiatan, pengendalian kasus, dan penugasan Presiden. *Golden standard* kegiatan ini terdiri atas:

a) adanya laporan pencapaian IKU Kementerian/Lembaga; dan
b) adanya respons Kementerian/Lembaga terhadap laporan IKU masing-masing Kementerian/Lembaga dan disampaikan kepada Kemenko Polhukam.

2) Komitmen Kementerian/Lembaga dalam Menyusun Rencana Aksi Sesuai Rekomendasi

Komitmen Kementerian/Lembaga dalam menyusun rencana aksi sesuai rekomendasi dapat diartikan sebagai kegiatan yang dilakukan oleh Kementerian/Lembaga dalam bentuk dukungan dokumen kepada Kemenko Polhukam atas penyusunan rencana aksi sesuai rekomendasi.

Kegiatan ini dibuktikan dengan dokumen rencana aksi sebagai penjabaran program/kegiatan, pengendalian kasus, dan penugasan Presiden. *Golden standard* kegiatan ini terdiri atas:

a) adanya rencana aksi sebagai penjabaran program/kegiatan pengendalian kasus dan penugasan Presiden; dan
b) adanya penyerahan rencana aksi Kementerian/Lembaga kepada Kemenko Polhukam.

3) Realisasi Rencana Aksi Sesuai Rekomendasi

Realisasi rencana aksi sesuai rekomendasi dapat diartikan sebagai kegiatan yang dilakukan oleh Kementerian/Lembaga dalam bentuk dukungan dokumen kepada Kemenko Polhukam atas rencana aksi yang telah dilakukan berdasarkan rekomendasi.

Kegiatan ini dibuktikan dengan dokumen laporan capaian target/tindak lanjut Kementerian/Lembaga terkait target program/kegiatan, pengendalian kasus, dan penugasan Presiden. *Golden standard* kegiatan ini terdiri atas:

a) adanya laporan pencapaian IKU Kementerian/Lembaga; dan
b) adanya respons Kementerian/Lembaga terhadap laporan IKU masing-masing Kementerian/Lembaga dan disampaikan kepada Kemenko Polhukam.

© 2023 Biro Hukum, Persidangan, dan Hubungan Masyarakat

4) Tindak Lanjut Kementerian/Lembaga dalam Implementasi Hasil Penyelarasan dalam bentuk Perubahan Kebijakan

Tindak lanjut Kementerian/Lembaga dalam implementasi hasil penyelarasan dalam bentuk perubahan kebijakan dapat diartikan sebagai kegiatan yang dilakukan oleh Kementerian/ Lembaga dalam bentuk dukungan dokumen kepada Kemenko Polhukam atas perubahan kebijakan sebagai implementasi hasil penyelarasan.

Kegiatan ini dibuktikan dengan dokumen yang berisikan kesepakatan antara Kemenko Polhukam dengan Kementerian/ Lembaga tentang adanya perubahan kebijakan/program di bidang politik, hukum, dan keamanan yang harus ditindaklanjuti oleh Kementerian/Lembaga. *Golden standard* kegiatan ini terdiri atas:

a) adanya nota kesepakatan antara Kementerian/Lembaga dan Kemenko Polhukam terkait perubahan kebijakan/program; dan
b) adanya penjelasan tentang perubahan-perubahan yang ada.

5) Tindakan Kontijensi/Respons Kedaruratan yang Dibuat oleh Kementerian/Lembaga Terkait

Tindakan kontijensi/respons kedaruratan yang dibuat oleh Kementerian/Lembaga terkait dapat diartikan sebagai kegiatan yang dilakukan oleh Kementerian/Lembaga dalam bentuk dukungan dokumen kepada Kemenko Polhukam terkait tindakan kedaruratan/kontijensi.

Kegiatan ini dibuktikan dengan dokumen rencana aksi terkait langkah-langkah kontijensi atas perubahan program/ kegiatan yang disebabkan oleh kedaruratan. *Golden standard* kegiatan ini terdiri atas:

a) adanya rencana aksi yang memuat langkah-langkah kontijensi atas perubahan program/kegiatan; dan
b) adanya sosialisasi kepada Kemenko Polhukam terkait rencana aksi kontijensi yang disusun.

4. Dimensi Penugasan Presiden

Penugasan Presiden dalam proses bisnis eksternal merupakan kegiatan atau upaya yang dilakukan oleh Kementerian/Lembaga terkait bersama-sama dengan Kemenko Polhukam dalam melaksanakan tugas yang diberikan oleh Presiden kepada Menko Polhukam secara langsung dan/atau melalui Keputusan Presiden/Instruksi Presiden.

a. Sub Dimensi Identifikasi (Pemetaan Isu)

Kegiatan identifikasi (pemetaan isu) merupakan upaya untuk melakukan pengumpulan data/informasi bidang politik, hukum, dan keamanan terkait penugasan Presiden. Basis pemetaan yang ada adalah isu yang berkembang dan kebijakan Kementerian/Lembaga dan/atau kebijakan pemerintah yang telah ditetapkan sebagai prioritas nasional pada RPJMN dan/atau prioritas pemerintah pada setiap tahun anggaran.

Berdasarkan pengertian tersebut, maka terdapat 2 (dua) indikator pada sub dimensi identifikasi (pemetaan isu) yaitu:

1) partisipasi Kementerian/Lembaga terkait dalam identifikasi isu mendesak/urgen yang menjadi perintah Presiden; dan
2) validasi data isu bidang politik, hukum, dan keamanan yang menjadi perintah Presiden.

© 2023 Biro Hukum, Persidangan, dan Hubungan Masyarakat

Dimensi	Sub Dimensi	Indikator	
Penugasan Presiden	Identifikasi (Pemetaan Isu) (6)	1	Partisipasi Kementerian/Lembaga terkait dalam identifikasi isu-isu mendesak (urgen) yang menjadi perintah Presiden
		2	Validasi data isu bidang politik, hukum, dan keamanan yang menjadi perintah Presiden

1) Partisipasi Kementerian/Lembaga Terkait dalam Identifikasi Isu Mendesak/Urgen yang menjadi Perintah Presiden

Partisipasi Kementerian/Lembaga terkait dalam identifikasi isu mendesak/urgen yang menjadi perintah Presiden dapat diartikan sebagai kegiatan yang dilakukan oleh Kementerian/ Lembaga untuk memberikan tanggapan, reaksi, atau jawaban yang dilakukan terhadap isu penting/mendesak dan prioritas yang berasal dari penugasan Presiden. Isu penting/mendesak biasanya berkaitan dengan dadakan strategis yang membutuhkan respons secara cepat dan penanganan secara segera atau situasi yang diperkirakan akan memanas atau bereskalasi, sehingga bisa menimbulkan situasi genting atau kedaruratan jika tidak ditangani.

Kegiatan ini dibuktikan dengan dokumen yang berisi hasil penelaahan atau penetapan isu bidang politik, hukum, dan keamanan oleh Kementerian/Lembaga terkait. *Golden standard* kegiatan ini terdiri atas:

a) adanya hasil penelaahan isu bidang politik, hukum, dan keamanan pada Kementerian/Lembaga di bawah koordinasi Kemenko Polhukam; dan
b) adanya hasil penetapan isu bidang politik, hukum, dan keamanan pada Kementerian/Lembaga di bawah koordinasi Kemenko Polhukam.

2) Validasi Data Isu Bidang Politik, Hukum, Dan Keamanan yang menjadi Perintah Presiden

Validasi data isu bidang politik, hukum, dan keamanan yang menjadi perintah Presiden dapat diartikan sebagai kegiatan yang dilakukan oleh Kementerian/Lembaga untuk melakukan pengecekan atas akurasi dan kualitas sumber data yang dimiliki oleh Kementerian/Lembaga terkait isu bidang politik, hukum, dan keamanan yang menjadi penugasan Presiden sebelum data tersebut digunakan untuk kepentingan pengambilan kebijakan atau memilih program/kegiatan.

Kegiatan ini dibuktikan dengan dokumen yang berisi penilaian dan pengesahan atas kesahihan (akurasi) isu bidang politik, hukum, dan keamanan oleh Kementerian/Lembaga. *Golden standard* kegiatan ini terdiri atas:

a) adanya hasil validitas isu bidang politik, hukum, dan keamanan oleh Kementerian/Lembaga yang mencakup kesahihan (akurasi) isu, substansi pokok dari isu, pemetaan Kementerian/Lembaga dan Satuan Kerja yang harus terlibat; dan
b) adanya sosialisasi dan sinkronisasi validitas isu bidang politik, hukum, dan keamanan antar Kementerian/Lembaga dan internal Satuan Kerja dalam Kementerian/Lembaga.

© 2023 Biro Hukum, Persidangan, dan Hubungan Masyarakat

b. Sub Dimensi Analisis (Penyelarasan Kebijakan)

Kegiatan analisis (penyelarasan kebijakan) merupakan upaya untuk berpartisipasi dalam kesepakatan ketersediaan anggaran untuk penanganan isu/kebijakan yang dianggap penting dan mendesak, penetapan kegiatan/program penyelesaian isu penting dan mendesak, serta partisipasi Kementerian/Lembaga dalam penyusunan penyelarasan regulasi terkait penugasan Presiden.

Merujuk pada pengertian tersebut, maka terdapat 1 (satu) indikator pada sub dimensi analisis (penyelarasan kebijakan) yaitu (1) kesepakatan ketersediaan anggaran di masing-masing Kementerian/ Lembaga terkait penanganan isu mendesak/urgen yang menjadi perintah Presiden.

Dimensi	Sub Dimensi	Indikator	
Penugasan Presiden	**Analisis (Penyelarasan Kebijakan) (7)**	1	Kesepakatan ketersediaan anggaran di masing-masing Kementerian/Lembaga terkait penanganan isu-isu mendesak (urgen) yang menjadi perintah Presiden

1) Kesepakatan Ketersediaan Anggaran di Masing-Masing Kementerian/ Lembaga terkait Penanganan Isu Mendesak/Urgen yang menjadi Perintah Presiden

Kesepakatan ketersediaan anggaran di masing-masing Kementerian/Lembaga terkait penanganan isu mendesak/urgen yang menjadi perintah Presiden dapat diartikan sebagai upaya Kementerian/Lembaga untuk berkomitmen dalam menyediakan atau mengalokasikan anggaran untuk penanganan isu bidang politik, hukum, dan keamanan pada tahun berjalan yang dituangkan dalam bentuk Memorandum Saling Pengertian (MSP) terkait penugasan Presiden.

Kegiatan ini dibuktikan dengan dokumen Memorandum Saling Pengertian (MSP) yang menyajikan pembagian kerangka kerja dan anggaran di masing-masing Kementerian/Lembaga. *Golden standard* kegiatan ini terdiri atas:

a) adanya MSP antar Kementerian/Lembaga yang difasilitasi oleh Kemenko Polhukam sebagai kerangka kerja bersama; dan
b) adanya anggaran di masing-masing Kementerian/Lembaga dalam pelaksanaan kerja bersama (kolaborasi) untuk menjalankan penugasan Presiden.

c. Sub Dimensi Perumusan dan Penyusunan Rekomendasi (Penerapan Strategi Penanganan Isu)

Kegiatan perumusan dan penyusunan rekomendasi (penerapan strategi penanganan isu) merupakan upaya yang dilakukan oleh Kementerian/Lembaga dalam bentuk dukungan dokumen kepada Kemenko Polhukam dalam proses perumusan dan penyusunan kebijakan/program/kegiatan terkait penugasan Presiden.

© 2023 Biro Hukum, Persidangan, dan Hubungan Masyarakat

Berdasarkan pengertian tersebut, maka terdapat 1 (satu) indikator pada sub dimensi perumusan dan penyusunan rekomendasi (penerapan strategi penanganan isu) yaitu (1) partisipasi Kementerian/ Lembaga terkait dalam perumusan strategi penanganan isu mendesak/urgen yang menjadi perintah Presiden.

Dimensi	Sub Dimensi	Indikator	
Penugasan Presiden	Perumusan dan Penyusunan Rekomendasi (Penerapan Strategi Penanganan Isu) (8)	1	Partisipasi Kementerian/Lembaga terkait dalam perumusan strategi penanganan isu-isu mendesak (urgen) yang menjadi perintah Presiden

1) Partisipasi Kementerian/Lembaga Terkait dalam Perumusan Strategi Penanganan Isu mendesak/urgen yang menjadi Perintah Presiden

Partisipasi Kementerian/Lembaga terkait dalam perumusan strategi penanganan isu mendesak/urgen yang menjadi perintah Presiden dapat diartikan sebagai kegiatan yang dilakukan oleh Kementerian/Lembaga dalam bentuk kehadiran dalam rapat dan/atau pertemuan lainnya terkait perumusan strategi penanganan isu mendesak yang menjadi penugasan Presiden.

Kegiatan ini dibuktikan dengan dokumen yang berisi daftar hadir peserta kegiatan (siapa dan berapa). *Golden standard* kegiatan ini terdiri atas:

a) adanya daftar hadir setiap rapat yang diselenggarakan oleh Kemenko Polhukam; dan
b) hadirnya perwakilan Kementerian/Lembaga yang memiliki peran pengambilan kebijakan dalam rapat-rapat yang diselenggarakan oleh Kemenko Polhukam.

Selain itu, kegiatan ini juga dapat dibuktikan dengan dokumen hasil koordinasi yang berisi rumusan strategi yang harus dilakukan oleh Kemenko Polhukam bersama Kementerian/ Lembaga dalam menjalankan penugasan Presiden. *Golden standard* kegiatan ini terdiri atas:

a) adanya rumusan strategi yang harus dilakukan bersama oleh Kemenko Polhukam dan Kementerian/Lembaga; dan
b) adanya uraian peran Kementerian/Lembaga yang terlibat.

d. Sub Dimensi Tindak Lanjut dan Pengendalian (Implementasi)

Kegiatan tindak lanjut dan pengendalian (implementasi) merupakan upaya yang dilakukan oleh Kementerian/Lembaga dalam menjalankan seluruh rekomendasi, baik dalam bentuk kebijakan/ program/kegiatan yang merupakan hasil dari proses *monitoring* dan evaluasi yang dilakukan oleh Kemenko Polhukam terkait penugasan Presiden dan mengimplementasikan dalam bentuk kebijakan/ program/kegiatan yang telah disepakati bersama antara Kementerian/ Lembaga dengan Kemenko Polhukam maupun antar Kementerian/ Lembaga terkait penugasan Presiden. Hasil dari kegiatan tersebut adalah adanya dokumen yang diserahkan kepada Kemenko Polhukam atas kegiatan Kementerian/Lembaga sebagaimana disebutkan sebelumnya.

© 2023 Biro Hukum, Persidangan, dan Hubungan Masyarakat

Merujuk pada pengertian tersebut, maka terdapat 1 (satu) indikator pada sub dimensi tindak lanjut dan pengendalian (implementasi) yaitu tindak lanjut Kementerian/Lembaga terkait dalam menyusun rencana aksi penanganan isu mendesak/urgen yang menjadi perintah Presiden.

Dimensi	Sub Dimensi	Indikator	
Penugasan Presiden	**Tindak Lanjut dan Pengendalian (Implementasi) (9)**	1	Tindak lanjut Kementerian/Lembaga terkait dalam menyusun rencana aksi penanganan isu-isu mendesak (urgen) yang menjadi perintah Presiden

1) Tindak Lanjut Kementerian/Lembaga Terkait dalam Menyusun Rencana Aksi Penanganan Isu mendesak/urgen yang menjadi Perintah Presiden

Tindak lanjut Kementerian/Lembaga terkait dalam menyusun rencana aksi penanganan isu mendesak/urgen yang menjadi perintah Presiden dapat diartikan sebagai kegiatan yang dilakukan oleh Kementerian/Lembaga dalam bentuk dukungan dokumen kepada Kemenko Polhukam atas penyusunan rencana aksi penanganan isu mendesak yang menjadi penugasan Presiden.

Kegiatan ini dibuktikan dengan dokumen rencana tindak lanjut Kementerian/Lembaga atas implementasi kesepakatan rumusan strategi yang harus dilakukan bersama Kemenko Polhukam dan Kementerian/ Lembaga dalam menjalankan penugasan Presiden. *Golden standard* kegiatan ini adalah adanya respons Kementerian/Lembaga tentang rencana tindak lanjut dan *timeline* atas kesepakatan rumusan strategi (Kemenko Polhukam dan Kementerian/Lembaga) dalam menjalankan penugasan Presiden.

© 2023 Biro Hukum, Persidangan, dan Hubungan Masyarakat

BAB V
PERSEPSI INTERNAL

Berdasarkan Indeks Koordinasi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (IKO-Polhukam), penilaian persepsi internal dilakukan oleh Unit Kerja Kedeputian kepada Kementerian/Lembaga di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam) atas implementasi IKO-Polhukam dalam pelaksanaan tugas dan fungsi koordinasi, sinkronisasi, pengendalian, dan penugasan Presiden dan terdiri atas 4 (empat) dimensi, 9 (sembilan) sub dimensi, dan 20 (dua puluh) indikator.

1. Dimensi Koordinasi

Persepsi internal pada dimensi koordinasi bertujuan untuk mengetahui tanggapan atau respons dari Kemenko Polhukam atas keterlibatan dan/atau dukungan Kementerian/Lembaga dalam menjalankan kegiatan atau upaya untuk mencapai tujuan bersama, dan/atau dalam merespons isu strategis di bidang politik, hukum, dan keamanan. Keterlibatan dan/atau dukungan Kementerian/Lembaga tersebut terkait dengan upaya unit kerja Deputi di Kemenko Polhukam dalam melakukan identifikasi isu strategis dan analisis isu/kasus/ kebijakan.

Berdasarkan hal tersebut, maka terdapat 4 (empat) indikator persepsi internal pada dimensi koordinasi yaitu:

a. berpartisipasi dalam menyusun dokumen identifikasi isu/kebijakan dari Kementerian/Lembaga;
b. terlibat dalam proses menyepakati isu/kebijakan yang dianggap penting dan mendesak;
c. terlibat dalam analisis pendalaman isu/kebijakan yang dianggap penting dan mendesak; dan
d. memberikan dukungan data dalam validasi kejadian/kasus/ isu/kebijakan yang dianggap penting dan mendesak.

Dimensi	Indikator	
Koordinasi	1	Berpartisipasi dalam menyusun dokumen identifikasi isu-isu/kebijakan dari Kementerian/Lembaga
	2	Terlibat dalam proses menyepakati isu/kebijakan yang dianggap penting dan mendesak
	3	Terlibat dalam analisis pendalaman isu/kebijakan yang dianggap penting dan mendesak
	4	Memberikan dukungan data dalam validasi kejadian/kasus/isu/kebijakan yang dianggap penting dan mendesak

2. Dimensi Sinkronisasi

Persepsi internal pada dimensi sinkronisasi bertujuan untuk mengetahui tanggapan atau respons dari Kemenko Polhukam atas keterlibatan dan/atau dukungan Kementerian/Lembaga dalam memastikan tidak adanya tumpang tindih peraturan dan kebijakan dalam ruang kegiatan politik, hukum, dan keamanan, menyelaraskan tugas dan fungsinya dengan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga lain yang sejenis, mengurangi *redundancy* dan kontradiksi kebijakan-program, serta memperkuat koherensi kebijakan-program dan implementasinya. Keterlibatan dan/atau dukungan Kementerian/ Lembaga tersebut terkait dengan upaya unit kerja Deputi di Kemenko Polhukam dalam melakukan analisis tumpang tindih serta perumusan dan penyusunan rekomendasi penyelarasan kebijakan.

© 2023 Biro Hukum, Persidangan, dan Hubungan Masyarakat

Berdasarkan hal tersebut, maka terdapat 6 (enam) indikator persepsi internal pada dimensi sinkronisasi yaitu:

a. berpartisipasi dalam analisis pendalaman isu aktual dalam bidang politik, hukum, dan keamanan;
b. memberikan dukungan data untuk validasi ketidak selarasan isu/ kebijakan;
c. terlibat dalam penetapan angka target (capaian) IKU tahun berjalan yang disepakati oleh Kementerian/Lembaga;
d. menyediakan/mengalokasikan anggaran di masing-masing Kementerian/Lembaga terkait penanganan isu/kebijakan yang dianggap penting dan mendesak;
e. terlibat dalam menyepakati kegiatan/program penyelesaian isu penting dan mendesak; dan
f. terlibat dalam menyepakati perubahan (pergantian) regulasi yang tumpang tindih.

Dimensi	Indikator	
Sinkronisasi	1	Berpartisipasi dalam analisis pendalaman isu-isu aktual bidang polhukam
	2	Memberikan dukungan data untuk validasi ketidakselarasan isu/kebijakan
	3	Terlibat dalam penetapan angka target (capaian) IKU tahun berjalan yang disepakati oleh Kementerian/Lembaga
	4	Menyediakan/mengalokasikan anggaran di masing-masing Kementerian/Lembaga terkait penanganan isu/kebijakan yang dianggap penting dan mendesak
	5	Terlibat dalam menyepakati kegiatan/program penyelesaian isu-isu penting dan mendesak
	6	Terlibat dalam menyepakati perubahan (penggantian) regulasi yang tumpang tindih

3. Dimensi Pengendalian

Persepsi internal pada dimensi pengendalian bertujuan untuk mengetahui tanggapan atau respons dari Kemenko Polhukam atas keterlibatan dan/atau dukungan Kementerian/Lembaga dalam (i) memastikan kebijakan/program/ kegiatan Kementerian/Lembaga dilakukan sesuai dengan rencana dan kesepakatan; (ii) pengawalan kebijakan strategis pemerintah (program prioritas nasional) secara efektif dan efisien guna mencapai tujuan yang telah ditentukan; (iii) pengelolaan dan penanganan isu yang terkait dengan bidang politik, hukum, dan keamanan; dan (iv) penyelesaian isu di bidang politik, hukum, dan keamanan yang tidak dapat diselesaikan atau disepakati antar Kementerian/Lembaga. Keterlibatan dan/atau dukungan Kementerian/ Lembaga tersebut terkait dengan upaya unit kerja Deputi di Kemenko Polhukam dalam melakukan tindak lanjut dan *monitoring* evaluasi secara internal.

Berdasarkan hal tersebut, maka terdapat 5 (lima) indikator persepsi internal pada dimensi pengendalian yaitu:

a. berpartisipasi dalam evaluasi bersama terkait capaian target program/kegiatan pengendalian kasus;
b. terlibat dalam menyusun rencana aksi penyelesaian isu/kebijakan yang dianggap penting dan mendesak;
c. mengimplementasikan rencana aksi penyelesaian isu;
d. mengimplementasikan hasil penyelarasan kebijakan bidang politik, hukum, dan keamanan; dan
e. terlibat dalam menyusun rencana tindakan kontijensi kedaruratan.

© 2023 Biro Hukum, Persidangan, dan Hubungan Masyarakat

Dimensi	Indikator	
Pengendalian	1	Berpartisipasi dalam evaluasi bersama terkait capaian target program/kegiatan pengendalian kasus
	2	Terlibat dalam menyusun rencana aksi penyelesaian isu/kebijakan yang dianggap penting dan mendesak
	3	Mengimplementasikan rencana aksi penyelesaian isu
	4	Mengimplementasikan hasil penyelarasan kebijakan polhukam
	5	Terlibat dalam menyusun rencana tindakan kontijensi kedaruratan

4. Dimensi Penugasan Presiden

Persepsi internal pada dimensi penugasan Presiden bertujuan untuk mengetahui tanggapan atau respons dari Kemenko Polhukam atas keterlibatan dan/atau dukungan Kementerian/Lembaga dalam melaksanakan tugas yang diberikan oleh Presiden kepada Menko Polhukam secara langsung dan/atau melalui Keputusan Presiden/Instruksi Presiden. Keterlibatan dan/atau dukungan Kementerian/Lembaga tersebut terkait dengan upaya unit kerja Deputi di Kemenko Polhukam dalam melakukan identifikasi (pemetaan isu), analisis (penyelarasan kebijakan), perumusan dan penyusunan rekomendasi (penerapan strategi penanganan isu), dan tindak lanjut serta pengendalian (*monitoring* evaluasi dan pelaksanaan rekomendasi).

Berdasarkan hal tersebut, maka terdapat 5 (lima) indikator persepsi internal pada dimensi penugasan Presiden yaitu:

a. berpartisipasi dalam identifikasi kebijakan isu bidang politik, hukum, dan keamanan yang menjadi perintah Presiden;
b. terlibat dalam validasi bersama terkait kebijakan isu bidang politik, hukum, dan keamanan yang menjadi perintah Presiden;
c. terlibat dalam menyepakati pembagian anggaran masing-masing Kementerian/Lembaga dalam proses penyelesaian isu mendesak/ urgen perintah Presiden;
d. terlibat dalam perumusan strategi penyelesaian isu mendesak/urgen perintah Presiden; dan
e. terlibat dalam perumusan rencana aksi penyelesaian isu mendesak/ urgen perintah Presiden.

Dimensi	Indikator	
Penugasan Presiden	1	Berpartisipasi dalam identifikasi kebijakan isu polhukam yang menjadi perintah Presiden
	2	Terlibat dalam validasi bersama terkait kebijakan isu polhukam yang menjadi perintah Presiden
	3	Terlibat dalam menyepakati pembagian anggaran masing-masing Kementerian/Lembaga dalam proses penyelesaian isu mendesak (urgen) perintah Presiden
	4	Terlibat dalam perumusan strategi penyelesaian isu mendesak (urgen) perintah Presiden
	5	Terlibat dalam perumusan rencana aksi penyelesaian isu mendesak (urgen) perintah Presiden

© 2023 Biro Hukum, Persidangan, dan Hubungan Masyarakat

BAB VI
PERSEPSI EKSTERNAL

Berdasarkan Indeks Koordinasi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (IKO-Polhukam), penilaian persepsi eksternal dilakukan oleh Kementerian/Lembaga di bawah koordinasi Kemenko Polhukam kepada unit kerja deputi di Kemenko Polhukam atas penerapan dan pengimplementasian IKO-Polhukam dalam pelaksanaan tugas dan fungsi koordinasi, sinkronisasi, pengendalian, dan penugasan Presiden dan terdiri atas 4 (empat) dimensi, 9 (sembilan) sub dimensi, dan 30 (tiga puluh) indikator.

1. Dimensi Koordinasi

   Persepsi eksternal pada dimensi koordinasi bertujuan untuk mengetahui tanggapan atau respons dari Kementerian/Lembaga terhadap Kemenko Polhukam dalam menjalankan kegiatan atau upaya untuk mencapai tujuan bersama dan/atau dalam merespons isu strategis di bidang politik, hukum, dan keamanan.

   Berdasarkan hal tersebut, maka terdapat 8 (delapan) indikator persepsi eksternal pada dimensi koordinasi yaitu:

   a. melakukan proses pemetaan isu nasional/internasional bidang politik, hukum, dan keamanan yang melibatkan Kementerian/ Lembaga;
   b. melakukan proses pemetaan isu nasional/internasional bidang politik, hukum, dan keamanan berdasarkan permintaan masyarakat yang melibatkan Kementerian/Lembaga;
   c. melakukan proses pemetaan isu nasional/internasional bidang politik, hukum, dan keamanan berdasarkan inisiatif Kemenko Polhukam yang melibatkan Kementerian/Lembaga;
   d. melakukan proses pemetaan Kementerian/Lembaga yang harus terlibat dalam menangani isu/kebijakan bidang politik, hukum, dan keamanan yang dianggap penting dan mendesak yang melibatkan Kementerian/Lembaga;
   e. melakukan proses kegiatan pengumpulan data/kunjungan lapangan/rapat koordinasi dalam memverifikasi isu/kebijakan bidang politik, hukum, dan keamanan yang melibatkan Kementerian/Lembaga;
   f. melakukan proses klasifikasi tingkat kepentingan dan kedaruratan isu bidang politik, hukum, dan keamanan yang melibatkan Kementerian/Lembaga;
   g. melakukan proses pemetaan kebijakan/strategi terhadap isu/ kebijakan bidang politik, hukum, dan keamanan yang dianggap penting dan mendesak yang melibatkan Kementerian/Lembaga; dan
   h. melakukan proses analisis potensi risiko/dampak isu/kebijakan bidang politik, hukum, dan keamanan yang dianggap penting dan mendesak yang melibatkan Kementerian/Lembaga.

© 2023 Biro Hukum, Persidangan, dan Hubungan Masyarakat

Dimensi	Indikator	
Koordinasi	1	Melakukan proses pemetaan isu nasional/internasional bidang politik, hukum, dan keamanan yang melibatkan Kementerian/Lembaga
	2	Melakukan proses pemetaan isu nasional/internasional bidang politik, hukum, dan keamanan berdasarkan permintaan masyarakat yang melibatkan Kementerian/Lembaga
	3	Melakukan proses pemetaan isu nasional/internasional bidang politik, hukum, dan keamanan berdasarkan inisiatif Kemenko Polhukam yang melibatkan Kementerian/Lembaga
	4	Melakukan proses pemetaan Kementerian/Lembaga yang harus terlibat dalam menangani isu/kebijakan bidang politik, hukum, dan keamanan yang dianggap penting dan mendesak yang melibatkan Kementerian/Lembaga
	5	Melakukan proses kegiatan pengumpulan data/kunjungan lapangan/rapat koordinasi dalam memverifikasi isu/kebijakan bidang politik, hukum, dan keamanan yang melibatkan Kementerian/Lembaga
	6	Melakukan proses klasifikasi tingkat kepentingan dan kedaruratan isu bidang politik, hukum, dan keamanan yang melibatkan Kementerian/Lembaga
	7	Melakukan proses pemetaan kebijakan/strategi terhadap isu/kebijakan bidang politik, hukum, dan keamanan yang dianggap penting dan mendesak yang melibatkan Kementerian/Lembaga
	8	Melakukan proses analisis potensi risiko/dampak isu/kebijakan bidang politik, hukum, dan keamanan yang dianggap penting dan mendesak yang melibatkan Kementerian/Lembaga

2. Dimensi Sinkronisasi

Persepsi eksternal pada dimensi sinkronisasi bertujuan untuk mengetahui tanggapan atau respons dari Kementerian/Lembaga terhadap Kemenko Polhukam dalam (a) memastikan kebijakan/program/kegiatan Kementerian/Lembaga dilakukan sesuai dengan rencana dan kesepakatan; (b) pengawalan kebijakan strategis pemerintah (program prioritas nasional) secara efektif dan efisien guna mencapai tujuan yang telah ditentukan; (c) pengelolaan dan penanganan isu yang terkait dengan bidang politik, hukum, dan keamanan, serta (d) penyelesaian isu di bidang politik, hukum, dan keamanan yang tidak dapat diselesaikan atau disepakati antar Kementerian/Lembaga.

Berdasarkan hal tersebut, maka terdapat 6 (enam) indikator persepsi internal pada dimensi sinkronisasi yaitu:

a. melakukan proses analisis ketidak selarasan kebijakan bidang politik, hukum, dan keamanan berdasarkan tingkat kepentingan dan kedaruratan yang melibatkan Kementerian/Lembaga;
b. melakukan proses pemetaan Kementerian/Lembaga yang harus terlibat berdasarkan ketidak selarasan kebijakan bidang politik, hukum, dan keamanan yang melibatkan Kementerian/Lembaga;
c. melakukan proses penyusunan bersama terkait strategi penyelesaian isu/kebijakan bidang politik, hukum, dan keamanan yang melibatkan Kementerian/Lembaga;
d. melakukan proses penyusunan SOP atau mekanisme kerja sama dalam rencana aksi terkait penanganan isu/kebijakan bidang politik, hukum, dan keamanan yang dianggap penting dan mendesak yang melibatkan Kementerian/Lembaga;
e. melakukan proses inisiasi perubahan kebijakan terkait isu/kebijakan bidang politik, hukum, dan keamanan yang dianggap penting dan mendesak yang melibatkan Kementerian/Lembaga; dan

© 2023 Biro Hukum, Persidangan, dan Hubungan Masyarakat

f. melakukan proses penetapan rencana aksi dalam menyelaraskan kebijakan yang tumpang tindih, dibutuhkan mendesak sesuai dengan prioritas nasional (RPJMN) yang melibatkan Kementerian/Lembaga.

Dimensi	Indikator	
Sinkronisasi	1	Melakukan proses analisis ketidak selarasan kebijakan bidang politik, hukum, dan keamanan berdasarkan tingkat kepentingan dan kedaruratan yang melibatkan Kementerian/Lembaga
	2	Melakukan proses pemetaan Kementerian/Lembaga yang harus terlibat berdasarkan ketidak selarasan kebijakan bidang politik, hukum, dan keamanan yang melibatkan Kementerian/Lembaga
	3	Melakukan proses penyusunan bersama terkait strategi penyelesaian isu/kebijakan bidang politik, hukum, dan keamanan yang melibatkan Kementerian/Lembaga
	4	Melakukan proses penyusunan SOP atau mekanisme kerja sama dalam rencana aksi terkait penanganan isu/kebijakan bidang politik, hukum, dan keamanan yang dianggap penting dan mendesak yang melibatkan Kementerian/Lembaga
	5	Melakukan proses inisiasi perubahan kebijakan terkait isu/kebijakan bidang politik, hukum, dan keamanan yang dianggap penting dan mendesak yang melibatkan Kementerian/Lembaga
	6	Melakukan proses penetapan rencana aksi dalam menyelaraskan kebijakan yang tumpang tindih, dibutuhkan mendesak sesuai dengan prioritas nasional (RPJMN) yang melibatkan Kementerian/Lembaga

3. Dimensi Pengendalian

Persepsi eksternal pada dimensi pengendalian bertujuan untuk mengetahui tanggapan atau respons dari Kementerian/Lembaga terhadap Kemenko Polhukam dalam (a) memastikan kebijakan/program/kegiatan Kementerian/Lembaga dilakukan sesuai dengan rencana dan kesepakatan; (b) pengawalan kebijakan strategis pemerintah (program prioritas nasional) secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan; (c) pengelolaan dan penanganan isu yang terkait dengan bidang politik, hukum, dan keamanan; dan (d) penyelesaian isu di bidang politik, hukum, dan keamanan yang tidak dapat diselesaikan atau disepakati antar Kementerian/Lembaga.

Berdasarkan hal tersebut, maka terdapat 5 (lima) indikator persepsi eksternal pada dimensi pengendalian yaitu:

a. melakukan proses pendekatan/komunikasi kepada Kementerian/ Lembaga terkait pengawalan dan penanganan rencana aksi sesuai hasil rekomendasi;
b. melakukan proses evaluasi faktor-faktor kegagalan capaian target IKU Nasional bidang politik, hukum, dan keamanan tahun berjalan yang melibatkan Kementerian/Lembaga;
c. melakukan proses inisiasi perubahan kebijakan terkait isu/kebijakan bidang politik, hukum, dan keamanan yang dianggap penting dan mendesak yang melibatkan Kementerian/Lembaga;
d. melakukan proses mitigasi faktor-faktor kegagalan capaian target isu/ kebijakan bidang politik, hukum, dan keamanan yang melibatkan Kementerian/Lembaga; dan
e. melakukan tindakan akibat tidak terselesaikannya isu/kebijakan bidang politik, hukum, dan keamanan oleh Kementerian/Lembaga.

© 2023 Biro Hukum, Persidangan, dan Hubungan Masyarakat

Dimensi	Indikator	
Pengendalian	1	Melakukan proses pendekatan/komunikasi kepada Kementerian/Lembaga terkait pengawalan dan penanganan rencana aksi sesuai hasil rekomendasi
	2	Melakukan proses evaluasi faktor-faktor kegagalan capaian target IKU Nasional bidang politik, hukum, dan keamanan tahun berjalan yang melibatkan Kementerian/Lembaga
	3	Melakukan proses inisiasi perubahan kebijakan terkait isu/kebijakan bidang politik, hukum, dan keamanan yang dianggap penting dan mendesak yang melibatkan Kementerian/Lembaga
	4	Melakukan proses mitigasi faktor-faktor kegagalan capaian target isu/kebijakan bidang politik, hukum, dan keamanan yang melibatkan Kementerian/Lembaga
	5	Melakukan tindakan akibat tidak terselesaikannya isu/kebijakan bidang politik, hukum, dan keamanan oleh Kementerian/Lembaga

4. Dimensi Penugasan Presiden

Persepsi eksternal pada dimensi penugasan Presiden bertujuan untuk mengetahui tanggapan atau respons dari Kementerian/Lembaga terhadap Kemenko Polhukam menjalankan tugas dan fungsi pelaksanaan tugas yang diberikan oleh Presiden kepada Menko Polhukam secara langsung dan/atau melalui Keputusan Presiden/Instruksi Presiden.

Berdasarkan hal tersebut, maka terdapat 11 (sebelas) indikator persepsi eksternal pada dimensi penugasan Presiden yaitu:

a. melakukan respons cepat atas penugasan Presiden terkait isu urgen bidang politik, hukum, dan keamanan yang melibatkan Kementerian/ Lembaga;
b. melakukan pemetaan komponen yang harus disiapkan berdasarkan penugasan Presiden terkait isu urgen bidang politik, hukum, dan keamanan yang melibatkan Kementerian/Lembaga;
c. melakukan perumusan rencana aksi penyelesaian isu urgen bidang politik, hukum, dan keamanan berdasarkan penugasan Presiden yang melibatkan Kementerian/Lembaga;
d. melakukan perumusan bersama target capaian isu urgen bidang politik, hukum, dan keamanan berdasarkan penugasan Presiden yang melibatkan Kementerian/Lembaga;
e. melakukan perumusan bersama SOP/mekanisme kerja penyelesaian isu urgen bidang politik, hukum, dan keamanan berdasarkan penugasan Presiden yang melibatkan Kementerian/Lembaga;
f. melakukan evaluasi keterlibatan Kementerian/Lembaga dalam program/kegiatan penanganan isu urgen bidang politik, hukum, dan keamanan berdasarkan penugasan Presiden;
g. melakukan persuasi (ajakan, peringatan, teguran) kepada masing-masing Kementerian/Lembaga agar lebih intens dalam menyusun rencana aksi penyelesaian isu urgen bidang politik, hukum, dan keamanan berdasarkan penugasan Presiden;
h. melakukan persuasi (ajakan, peringatan, teguran) kepada masing-masing Kementerian/Lembaga agar implementasi rencana aksi penyelesaian isu urgen bidang politik, hukum, dan keamanan berdasarkan penugasan Presiden;
i. melakukan evaluasi bersama terkait capaian target penyelesaian isu urgen bidang politik, hukum, dan keamanan berdasarkan penugasan Presiden;

© 2023 Biro Hukum, Persidangan, dan Hubungan Masyarakat

j. melakukan evaluasi bersama terkait capaian target penyelesaian isu urgen bidang politik, hukum, dan keamanan berdasarkan penugasan Presiden; dan
k. melakukan penyusunan bersama terkait faktor-faktor penyebab (penghambat) tidak tercapainya target penyelesaian isu urgen bidang politik, hukum, dan keamanan berdasarkan penugasan Presiden.

Dimensi	Indikator	
Penugasan Presiden	1	Melakukan respons cepat atas penugasan Presiden terkait isu urgen bidang politik, hukum, dan keamanan yang melibatkan Kementerian/Lembaga
	2	Melakukan pemetaan komponen yang harus disiapkan berdasarkan penugasan Presiden terkait isu urgen bidang politik, hukum, dan keamanan yang melibatkan Kementerian/Lembaga
	3	Melakukan perumusan rencana aksi penyelesaian isu urgen bidang politik, hukum, dan keamanan berdasarkan penugasan Presiden yang melibatkan Kementerian/Lembaga
	4	Melakukan perumusan bersama target capaian isu urgen bidang politik, hukum, dan keamanan berdasarkan penugasan Presiden yang melibatkan Kementerian/Lembaga
	5	Melakukan perumusan bersama SOP/mekanisme kerja penyelesaian isu urgen bidang politik, hukum, dan keamanan berdasarkan penugasan Presiden yang melibatkan Kementerian/Lembaga
	6	Melakukan evaluasi keterlibatan Kementerian/Lembaga dalam program/kegiatan penanganan isu urgen bidang politik, hukum, dan keamanan berdasarkan penugasan Presiden
	7	Melakukan persuasi (ajakan, peringatan, teguran) kepada masing-masing Kementerian/Lembaga agar lebih intens dalam menyusun rencana aksi penyelesaian isu urgen bidang politik, hukum, dan keamanan berdasarkan penugasan Presiden
	8	Melakukan persuasi (ajakan, peringatan, teguran) kepada masing-masing Kementerian/Lembaga agar mengimplementasikan rencana aksi penyelesaian isu urgen bidang politik, hukum, dan keamanan berdasarkan penugasan Presiden
	9	Melakukan evaluasi bersama terkait capaian target penyelesaian isu urgen bidang politik, hukum, dan keamanan berdasarkan penugasan Presiden
	10	Melakukan evaluasi bersama terkait capaian target penyelesaian isu urgen bidang politik, hukum, dan keamanan berdasarkan penugasan Presiden
	11	Melakukan penyusunan bersama terkait faktor-faktor penyebab (penghambat) tidak tercapainya target penyelesaian isu urgen bidang politik, hukum, dan keamanan berdasarkan penugasan Presiden

© 2023 Biro Hukum, Persidangan, dan Hubungan Masyarakat

BAB VII
PENGUKURAN NILAI

1. Input Data

Proses penginputan data pada sistem aplikasi berbasis digital bertujuan untuk melakukan dokumentasi kegiatan, rekapitulasi dan penyimpanan data, serta penilaian terhadap kinerja dalam proses bisnis koordinasi, sinkronisasi, pengendalian, dan penugasan Presiden. Sistem aplikasi yang digunakan dalam proses penginputan data menggunakan konsep *web-based* (bukan *mobile-apps*), sehingga aplikasi dapat diakses dimana saja dan kapan saja selama memiliki akses internet. Aplikasi dapat diakses melalui perangkat laptop atau komputer dengan sistem operasi *Windows, Mac OS*, dan/atau *Linux*, serta menggunakan tablet atau *handphone* dengan sistem operasi *Android*, *IoS*, dan/atau *Microsoft*.

Penginputan data dilakukan oleh perwakilan yang telah ditunjuk oleh masing-masing Unit kerja Deputi di Kemenko Polhukam dan Kementerian/Lembaga di bawah koordinasi Kemenko Polhukam. Data yang wajib diinput terbagi menjadi 2 (dua) jenis data, yaitu data faktual (*evidence base*) dan data persepsi. Data faktual terdiri atas 31 (tiga puluh satu) indikator internal dan 20 (dua puluh) indikator eksternal yang dapat diisi selama periode Bulan Januari sampai dengan Bulan Desember tahun berjalan oleh *User* Penginput Data pada Unit Kerja Deputi di Kemenko Polhukam dan Kementerian/Lembaga terkait. Sedangkan data persepsi terdiri atas 20 (dua puluh) indikator internal dan 30 (tiga puluh) indikator eksternal yang dapat diisi hanya pada Bulan Desember tahun berjalan oleh *User* Atasan Penginput Data Unit Kerja Deputi di Kemenko Polhukam dan Kementerian/Lembaga terkait.

Data yang telah dilakukan penginputan dapat dilakukan proses pengeditan atau penyesuaian data. Namun data yang bisa disesuaikan hanya data faktual, sedangkan data persepsi tidak bisa diedit setelah di *submit*. Pengeditan data hanya bisa dilakukan jika *User* Atasan Penginput Data Unit Kerja Deputi di Kemenko Polhukam dan Kementerian/Lembaga telah melakukan pengecekan dan menganggap perlu dilakukan perbaikan/revisi data dan dapat terus dilakukan pengeditan data sampai *User* Atasan Penginput Data Kedeputian dan Kementerian/Lembaga melakukan persetujuan. Penginputan dan/atau pengeditan data tidak dibatasi jumlah frekuensinya, namun tidak bisa dilakukan ketika memasuki tanggal 31 Desember setiap tahunnya.

Sistem akan membaca data input yang sudah disetujui atasan secara otomatis berdasarkan tanggal *submit*. Setiap data faktual yang diinput oleh Unit Kerja Deputi di Kemenko Polhukam dan Kementerian/Lembaga terkait yang disetujui maksimal pada tanggal 31 Desember (*cut off*) akan masuk pada periode tahun berjalan. Sedangkan data yang diinput setelah tanggal 31 Desember tahun berjalan akan masuk dalam kategori data tahun berikutnya. Adapun data faktual yang telah diinput sebelum periode *cut off* namun sampai tanggal 31 Desember belum disetujui oleh pimpinan/atasan, maka akan dihitung oleh sistem sebagai 0 (nol) dan data akan dikunci oleh sistem tidak bisa disetujui oleh atasan/pimpinan di tahun berikutnya.

© 2023 Biro Hukum, Persidangan, dan Hubungan Masyarakat

2. Persetujuan dan Verifikasi Data

Data faktual yang sudah dilakukan penginputan oleh *User* Penginput Data Unit Kerja Deputi di Kemenko Polhukam dan Kementerian/Lembaga terkait akan melewati 3 (tiga) tahapan proses sebelum diteruskan ke tahapan penilaian yaitu 1 (satu) kali tahapan persetujuan dan 2 (dua) kali tahapan verifikasi. Tahapan persetujuan dilakukan oleh pimpinan/atasan pada masing-masing Unit kerja Deputi di Kemenko Polhukam dan Kementerian/Lembaga di bawah koordinasi Kemenko Polhukam. Sedangkan tahapan verifikasi pertama dan kedua akan dilakukan oleh verifikator Tim Reviu IKO-Polhukam.

Tahapan proses persetujuan dimaksudkan untuk mendapatkan persetujuan dari atasan/pimpinan sebelum diteruskan ke tahap selanjutnya. Persetujuan diperlukan untuk memastikan data yang diinput sudah sesuai atau tidak, sehingga perlu dilakukan persetujuan atau revisi data. Ketika data yang diinput sudah disetujui oleh atasan/pimpinan, maka *User* Penginput Data Unit kerja Deputi di Kemenko Polhukam dan Kementerian/Lembaga terkait sudah tidak bisa melakukan perubahan data lagi. Revisi atau perubahan data tidak dibatasi jumlah frekuensinya, namun tidak bisa dilakukan ketika memasuki tanggal 31 Desember setiap tahunnya. Data faktual yang belum dicek dan/atau belum diputuskan untuk disetujui atau diperlukan revisi oleh pimpinan/atasan secara otomatis tidak akan diteruskan ke tahapan selanjutnya oleh sistem.

Tahapan proses verifikasi pertama dimaksudkan untuk mengecek hasil perhitungan yang dilakukan oleh sistem dimana sisi kualitas dari setiap laporan menjadi bahan penilaian. Contohnya ketika *User* Penginput Data Unit kerja Deputi di Kemenko Polhukam dan Kementerian/Lembaga menceklis pernyataan memiliki dokumen yang dibutuhkan seperti *Term of Reference* (TOR), undangan, dan lain sebagainya, ternyata dokumen yang diinput tidak lengkap atau tidak sesuai, maka sistem akan tetap membaca bahwa dokumen yang dibutuhkan ada dan terhitung dalam sistem penilaian. Tugas dari verifikator pada tahapan verifikasi pertama ini adalah untuk mengecek kualitas dari setiap dokumen, lalu memasukkan nilai 0 sampai dengan 5 untuk setiap dokumen yang dikirimkan. Selain itu verifikator pada verifikasi pertama juga dapat memberikan catatan pada setiap temuannya di dokumen agar bisa dibaca oleh verifikator pada tahapan verifikasi kedua dan Tim Reviu IKO-Polhukam.

Sedangkan pada proses verifikasi kedua dilakukan oleh personal yang berbeda dengan verifikator pada proses verifikasi pertama. Proses verifikasi kedua ini dimaksudkan untuk mengecek kualitas setiap dokumen membandingkan dengan nilai yang diberikan oleh verifikator pada proses verifikasi pertama, lalu memasukkan nilai 0 sampai dengan 5 untuk setiap dokumen yang dikirimkan. Verifikator pada verifikasi kedua juga dapat memberikan catatan pada setiap temuannya di dokumen agar bisa dibaca oleh Tim Reviu IKO-Polhukam.

Pada tahapan yang terakhir setelah verifikasi pertama dan kedua selesai dilaksanakan, Tim Reviu IKO-Polhukam akan melakukan rapat yang bertujuan untuk mengecek semua dokumen dan melihat hasil verifikasi tahap pertama dan kedua untuk melakukan penilaian kualitas data faktual.

© 2023 Biro Hukum, Persidangan, dan Hubungan Masyarakat

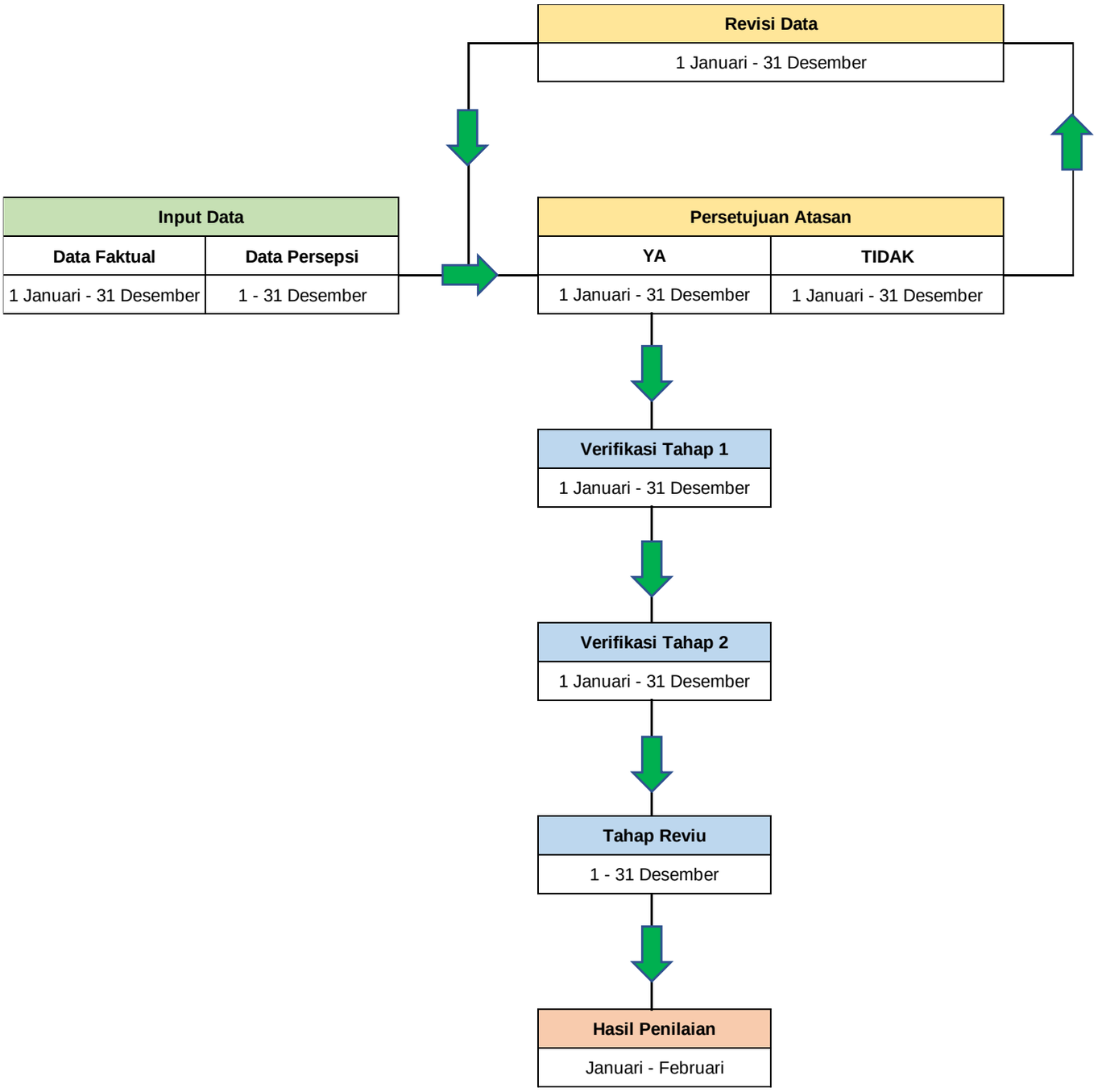

3. Penilaian Data

Pada tahapan akhir akan ada perhitungan 2 (dua) tahap (*multi stage*) seluruh hasil inputan data faktual dan data persepsi oleh Unit kerja Deputi di Kemenko Polhukam dan Kementerian/Lembaga di bawah koordinasi Kemenko Polhukam berdasarkan frekuensi, nilai data, nilai keterpenuhan data, dan nilai Reviu Tim. Hasil penilaian data faktual akan dibandingkan dengan rata-rata (*mean*) penilaian data persepsi dengan bobot 70:30 (tujuh puluh banding tiga puluh) persen. Penilaian data faktual didapatkan dari jawaban dengan klasifikasi jawaban Ya dan Tidak. Jika menjawab Tidak, maka akan diberikan skor 0 (nol). Sedangkan jika menjawab Ya, maka harus mengunggah (*upload*) berkas bukti (*evidence*) yang kemudian akan dinilai oleh tim verifikasi untuk memastikan valid atau tidaknya bukti dan untuk selanjutnya akan diberikan penilaian atas berkas bukti berskala likert dengan rentang 1-5. Sedangkan data persepsi didapatkan dari jawaban dengan klasifikasi jawaban menggunakan skala likert dengan rentang 1-5.

© 2023 Biro Hukum, Persidangan, dan Hubungan Masyarakat

Hasil pengukuran nilai yang dihasilkan dan ditampilkan tidak bisa diganggu gugat. Proses penilaian data tahun berjalan akan dilakukan pada Bulan Januari tahun berikutnya. Adapun hasil penilaian akan keluar pada periode akhir Bulan Januari sampai dengan awal Bulan Februari dan bisa dibaca oleh *User* Pimpinan Tertinggi unit kerja Deputi di Kemenko Polhukam dan Kementerian/Lembaga terkait. Setelah proses penilaian data dilakukan, tahapan terakhir adalah memberikan kategorisasi angka indeks untuk melihat apakah capaian kinerja tugas dan fungsi Kemenko Polhukam berada pada kategori baik atau buruk. Kriteria penilaian IKO-Polhukam yang digunakan adalah sebagai berikut:

Rentang Nilai	**Kategori**
0,00 – 20,00	Sangat Buruk
20,01 – 40,00	Buruk
40,01 – 60,00	Cukup
60,01 – 80,00	Baik
80,01 - 100	Sangat Baik

© 2023 Biro Hukum, Persidangan, dan Hubungan Masyarakat

BAB VIII
PENUTUP

Pedoman IKO-Polhukam ini diharapkan agar menjadi acuan untuk melaksanakan implementasi Indeks Koordinasi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan bagi unit kerja Deputi di Kemenko Polhukam dan Kementerian/ Lembaga terkait yang berada dalam koordinasi Kemenko Polhukam dalam pelaksanaan tugas dan fungsi koordinasi, sinkronisasi, pengendalian, dan penugasan Presiden. Selain itu diharapkan penerapan dan pengimplementasian IKO-Polhukam ini dapat menjadi sarana evaluasi kinerja sekaligus menjadi umpan balik bagi perbaikan dan peningkatan kinerja Unit kerja Deputi di Kemenko Polhukam pada masa yang akan datang.

Pedoman IKO-Polhukam ini juga dilengkapi dengan 3 (tiga) buku panduan lainnya yang terpisah, yaitu:

1. Buku Desain Indeks Koordinasi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (IKO-Polhukam);
2. Buku Panduan Penggunaan Aplikasi Ekopolhukam 4.0 (beta); dan
3. Buku Proses Bisnis dan *Template* Dokumen IKO-Polhukam.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Maret 2023

MENTERI KOORDINATOR
BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN
REPUBLIK INDONESIA,

TTD

MOH. MAHFUD MD

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN
REPUBLIK INDONESIA
Kepala Biro Hukum, Persidangan,
dan Hubungan Masyarakat

Muhammad Nazif

© 2023 Biro Hukum, Persidangan, dan Hubungan Masyarakat